

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN MOJOKERTO DI  
MASA PANDEMI TAHUN 2020**

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto)

Disusun Oleh :

Agnes Nur Febrianti Putri

175020300111019

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Derajat Sarjana Akuntansi



**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**SELAMA MASA PANDEMI TAHUN 2020**

**(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA**

**MOJOKERTO)**

Yang disusun oleh :

Nama : Agnes Nur Febrianti Putri

NIM : 175020300111019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 1 April 2021

Dosen Pembimbing,

Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak.

NIP. 19780415 200502 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN MOJOKERTO DI  
MASA PANDEMI TAHUN 2020  
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA  
MOJOKERTO)**

Yang disusun oleh

Nama : Agnes Nur Febrianti Putri

NIM : 175020300111019


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 April 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Mohamad Khoir Rusydi, SE., M.Ak., Ak.  
NIP. 19780415 200502 1 001  
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Ph.D., CSRS  
NIP 19641203 200312 1 001  
(Dosen Penguji I)
3. Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak  
NIP 19751105 200312 2 001  
(Dosen Penguji II)

Malang, 19 Mei 2021

Ketua Program Studi S1 Akuntansi




Dr. Dra. Arum Prastiwi, M. Si., Ak

NIP. 19670714 200501 2 001



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Nur Febrianti Putri  
NIM : 175020300111019  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN MOJOKERTO DI  
MASA PANDEMI TAHUN 2020  
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA  
MOJOKERTO)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan yang saya sampaikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 3 April 2021  
Pembuat Pernyataan



Agnes Nur Febrianti Putri  
NIM. 175020300111019

3. Anggota Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi (LSME) (2017-2018)

4. Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Mahasiswa baru FEB UB Revolution 2018 sebagai staff Divisi Kesehatan (2018)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tugas akhir skripsi dengan judul :

### **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN MOJOKERTO DI MASA PANDEMI TAHUN 2020 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MOJOKERTO)**

di tengah masa pandemi yang sedang melanda Indonesia dan sleuruh dunia pada masa ini. Skripsi ini dengan sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Akuntansi program strata 1 (S1) jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Peneliti juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak demi tercapainya kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, diantaranya adalah :

1. Bapak Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE., M. Ak., Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M. Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
3. Ibu Yeney W. Prihatiningtias, DBA., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Dra. Arum Prastiwi, M. Si., Ak selaku Ketua Prodi S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
5. Bapak Prof. Eko Ganis Sukoharsono, Ph.D., CSRS selaku dosen penguji I(satu) yang telah meluangkan waktunya untuk menguji kelayakan skripsi dan memberikan kritik serta saran terhadap perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Devy Pusposari, M. Si., Ak. selaku dosen penguji 2 (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk menguji kelayakan skripsi dan memberikan kritik serta saran terhadap perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Takari Yoedaniawati selaku Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 2 sebagai perwakilan yang telah memberikan izin untuk melakukan riset ini.
8. Bapak Dwi Haryanto sebagai perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data penelitian.
9. Seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan atas kuesioner yang diberikan.
10. Kedua orang tua peneliti, Bapak Suparto dan Ibu Sudarti yang telah memberikan dukungan dalam segala hal kepada peneliti untuk kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
11. Kepada teman-teman terdekat peneliti yaitu Titis Widhiani, Fianita Nur Alida, Sabrina Hanifah, Anandita Wirawati Surahmat, dan Astrid Aqilah Febriana yang juga telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti untuk kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Malang, 19 Mei 2021

Peneliti

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN MOJOKERTO DI**  
**MASA PANDEMI TAHUN 2020**  
**(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA**  
**MOJOKERTO)**

Oleh:  
Agnes Nur Febrianti Putri  
175020300111019

Dosen Pembimbing: Dr. Mohamad Khoir Rusydi, SE., M. Ak., Ak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto selama masa pandemi dengan berfokus menggunakan teori prososial dan teori *reasoned action* serta membuktikan bahwa penerimaan pajak bisa menjadi pengendali atas pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan 40 responden kuesioner dan penerimaan pajak tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dan berbagai kebijakan perpajakan ditetapkan pemerintah memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan dialokasikan ke bagian kesehatan untuk menangani masalah COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak menjadi pengendali dari pandemi.

**Kata Kunci** : Kebijakan Perpajakan, Pandemi COVID-19, Penerimaan Pajak, Teori Prososial, Teori *Reasoned Action*



**ABSTRACT**  
**AN ANALYSIS OF THE TAX REVENUE OF MOJOKERTO REGENCY**  
**DURING THE PANDEMIC IN 2020**  
**(A CASE STUDY OF THE SMALL TAXPAYERS OFFICE OF**  
**MOJOKERTO)**

By:  
 Agnes Nur Febrianti Putri  
 175020300111019

Advisor: Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE., M. Ak., Ak.

The objective of this study is to identify the effect of tax policy and tax compliance on tax revenue in Mojokerto regency during the Covid-19 Pandemic using prosocial theory and the theory of reasoned action and to prove that tax revenue can serve as a controller of the pandemic. This quantitative descriptive research involves forty respondents and uses 2018, 2019, and 2020 tax revenue as the data source. This study finds that tax compliance and various tax policy issued by the government influence the tax revenue, which is used to stabilize the economy and allocated to health in order to overcome the problems of COVID-19. Therefore, it can be concluded that tax revenue serves as the controller of the pandemic.

**Keywords:** Tax Policy, COVID-19 Pandemic, Tax Revenue, Prosocial Theory, Theory Of Reasoned Action



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Teori.....	12
2.1.1 Teori Prosocial.....	12
2.1.2 Teori <i>Reasoned Action</i> (TRA).....	14
2.2 Kajian Literatur.....	16



2.2.1 Perpajakan di Indonesia.....	16
2.2.2 Kebijakan-Kebijakan Perpajakan yang Diterapkan Selama Masa Pandemi.....	20
2.2.3 Kepatuhan Perpajakan.....	25
2.2.4 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Pengukuran Variabel Penelitian.....	34
2.3.1 Penerimaan Pajak di Indonesia.....	34
2.3.2 Kebijakan Perpajakan di Indonesia.....	35
2.3.3 Kepatuhan Pajak.....	36
2.3.4 Bagan Rerangka Teoritis.....	37
2.4 Hipotesis.....	37
2.4.1 Hipotesis 1 : Kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.....	37
2.4.2 Hipotesis 2 : Kepatuhan perpajakan selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.....	39
2.4.3 Hipotesis 3 : Penerimaan pajak mampu menjadi pengendali atas pandemi di Kabupaten Mojokerto.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian dan Sumber Data.....	43



3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	45
3.4 Variabel Penelitian.....	47
3.5 Definisi Operasional.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7 Uji Kualitas Data.....	52
3.7.1 Uji Validitas.....	52
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	52
3.8 Teknik Analisis Data.....	53
3.8.1 Uji Normalitas.....	53
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.8.3 Uji Regresi Berganda.....	55
3.8.4 Uji Model.....	55
3.8.5 Uji Hipotesis (Pengambilan Keputusan).....	56
3.8.6 Analisis Data Sekunder.....	58
3.9 Alat Bantu Analisis.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.....	60
4.2 Pengumpulan Data.....	62
4.3 Pemeriksaan Data.....	64
4.4 Pemberian Coding.....	66

4.5 Pengolahan dan Analisis Data .....	67
4.5.1 Uji Validitas.....	67
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	69
4.5.3 Uji Normalitas .....	72
4.5.4 Uji Asumsi Klasik .....	74
4.5.5 Uji Regresi Berganda.....	81
4.5.6 Uji Model.....	82
4.5.7 Uji Hipotesis .....	83
4.5.8 Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
4.5.9 Penerimaan Pajak Sebagai Pengendali Pandemi .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	109
5.3 Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	48
Tabel 4.1 Pemberian Coding.....	67
Tabel 4.2 Uji Validitas Instrumen.....	68
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Variabel X1.....	70
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel X2.....	70
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Variabel Y.....	71
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Instrumen.....	71
Tabel 4.7 Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i> .....	73
Tabel 4.8 Kriteria Pengujian Autokorelasi <i>Durbin Watson</i> .....	75
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi dengan <i>Durbin Watson</i> .....	75
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas .....	76
Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 4.12 Uji Linieritas Variabel X1.....	79
Tabel 4.13 Uji Linieritas Variabel X1.....	80
Tabel 4.14 Uji Regresi Berganda.....	81
Tabel 4.15 Uji Model ( <i>Goodness of Fit</i> ).....	83
Tabel 4.16 Uji F (Simultan).....	83
Tabel 4.17 Uji T ( Parsial).....	85
Tabel 4.18 Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2019.....	93
Tabel 4.19 Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2020.....	95
Tabel 4.20 Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2018.....	101

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak Per September 2018..... 2

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan *Probability Plot* ..... 72

Gambar 4.2 Histogram Variabel Dependen ..... 73

Gambar 4.3 *Scatter Plot* Uji Heteroskedastisitas ..... 77



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 Jawaban Responden Variabel Kebijakan Pajak (X1)..... 65

Grafik 4.2 Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Pajak (X2)..... 65

Grafik 4.3 Jawaban Responden Variabel Penerimaan Pajak (Y)..... 66

Grafik 4.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019 dan 2020 ..... 98


Grafik 4.5 Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2019 dan 2020..... 99

Grafik 4.6 Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 2019 dan 2020 ..... 99

Grafik 4.7 Penerimaan PPH DTP Tahun 2019 dan 2020 ..... 99

Grafik 4.8 Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan 2020 .....100

Grafik 4.9 Penerimaan Pajak Tahun 2018, 2019 dan 2020.....104





**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner ..... 11717

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Jurusan Akuntansi, FEB UB  
12525

Lampiran 3. Surat Izin Riset dari Kanwil DJP Jawa Timur II ..... 12626

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian ..... 12828




## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar kepada negara selain dari sektor minyak dan gas yang dimiliki Indonesia. Dana dari penerimaan pajak dialokasikan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan negara secara umum dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat misalkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan bencana, pemberian bantuan kegiatan usaha, dan masih banyak lagi pengalokasian dana penerimaan pajak tersebut. Semakin banyak orang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang di bangun (Pandiangan, 2008: 5). Melihat hal tersebut pajak telah dianggap sebagai hal yang krusial, yang mana perpajakan sudah diatur dalam peraturan tersendiri yang terlepas dengan peraturan yang lainnya dimulai dari syarat-syarat, tata cara pelaporan, ketentuan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, perhitungan perpajakan bahkan sampai pada sanksi yang dikenakan apabila terdapat kelalaian dan kesengajaan dalam melanggar peraturan tersebut.

Penerimaan pajak yang tinggi dapat memberikan gambaran bahwa penghasilan yang diterima oleh masyarakat juga mengalami peningkatan yang mana juga menyebabkan perekonomian berjalan dengan baik (Wijayanti & Budi N, 2017: 29). Realisasi penerimaan pajak idealnya mampu mencapai target, karena penerimaan pajak yang tinggi dapat memicu sebuah negara untuk

meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada tercapainya kenaikan tingkat perekonomian.



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak Per September 2018

Pajak menjadi sektor yang cukup penting dan krusial tentunya sehingga pemerintah berusaha maksimal dalam menyusun peraturan agar masyarakat taat dalam melakukan kewajiban perpajakan, dana penerimaan pajak yang masuk secara maksimal dan dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi beban pajak seperti dengan penetapan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemberian intensif pajak, pemutihan terkait sanksi administrasi perpajakan, pelaksanaan perpajakan yang sudah modernisasi dan lainnya.

Strategi lainnya yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan dua pendekatan (Satriani, 2017: 4), yaitu :

1. Pendekatan pasif dimana DJP akan mengumpulkan data dan informasi seperti data penghasilan, harta dan kewajiban untuk ditambahkan sebagai wajib pajak baru (kuantitas) maupun menambah penerimaan pajak (kualitas) secara tersistem dengan program komputerisasi.

2. Pendekatan aktif, yaitu Sensus Pajak Nasional (SPN), sebagai upaya ekstensifikasi wajib pajak secara proaktif dengan cara mendatangi objek pajak potensial.

Menurut Chandra dan Budi upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan adanya program sosialisasi yang masif dan terencana mengenai kebijakan-kebijakan dan hukum yang berlaku dalam perpajakan dengan memanfaatkan beragam media komunikasi saat ini (dikutip oleh Satriani, 2017:

5). Pemerintah terus berupaya memperbaiki system perpajakan menjadi lebih baik, dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Lantas bagaimana dengan penerimaan pajak di Indonesia jika saat ini saja terjadi pandemi yang menyebabkan sedikit lumpuhnya perekonomian negara.

Di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia mengalami keterlambatan, baik dari segi ekonomi, sosial maupun pariwisata. Masyarakat dihimbau untuk melakukan kegiatan dari jarak jauh dan tidak berinteraksi secara langsung seperti diterapkannya *work from home* dan *school from home*. Tidak terkecuali dengan negara kita Indonesia, sejak Maret 2020 harus menghadapi pandemi COVID-19 dan mengeluarkan berbagai kebijakan demi keamanan seluruh warga negara.

Diantaranya adalah pembatasan akses keluar masuk wilayah dimulai dari antar kota sampai pada akses daerah pemukiman, kewajiban dilakukan desinfektan dan menggunakan masker, pembatasan kegiatan yang dilakukan di luar rumah seperti

diberlakukan sekolah online dan WFH (*Work From Home*), beberapa perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran karena merasa tidak lagi mampu melakukan pembayaran gaji pegawai jika pemasukan tidak lagi ada.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jumlah pendapatan yang terbatas atau bahkan menurun drastis dari sebelum pandemi terjadi.

Pendapatan berkaitan erat dengan perpajakan. Pendapatan yang terbatas atau menurun dengan kebutuhan sehari-hari yang harus selalu terpenuhi berakibat pula dengan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Tidak hanya sebagai wajib pajak pribadi juga sebagai wajib pajak badan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bulutoding, Lince., Habbe, Abd Hamid., Suwandi, Memen dan Sari (2020) dalam sebuah jurnal yang berjudul *The Impact of COVID-19 Pandemic on Taxation in Indonesia* menyatakan bahwa jika produktivitas sektor rumah tangga menurun, demikian pula halnya dengan pendapatan kena pajak suatu perusahaan, dan tentunya akan berdampak pada total penerimaan pajak negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Chernick et al. (2020) yang berjudul *"The Fiscal Effect of the COVID-19 Pandemic on Cities : An Initial Assessment"* justru menyebutkan bahwa gambaran yang muncul dari survei thumbnail mengenai ketentuan pajak federal adalah insentif yang diciptakan oleh pajak federal tidak selaras dengan masalah yang dihadapi, juga tidak menunjuk secara seragam ke arah tempat kerja yang mengecilkan hati dan kepadatan penduduk lainnya yang paling terkait dengan penularan penyakit. Tetapi patut dicatat bahwa sistem pajak yang dirancang sebagian besar tanpa memperhatikan potensi penularan virus tetap

memiliki efek mengubah perilaku individu dan bisnis dengan cara yang umumnya bekerja melawan penyebaran penyakit.

Penelitian lain dilakukan oleh Craig & Hines (2020) dalam sebuah jurnal yang berjudul *Taxes as Pandemic Control* dimana setelah penelitian dilakukan tercapai kesimpulan untuk mengatasi permasalahan selama pandemi adalah dengan adanya kebijakan pajak untuk menciptakan insentif yang fleksibel bagi individu dan bisnis dalam mengontrol lingkungan. Dengan adanya pajak, meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran kesehatan dan transfer kepada mereka yang terkena dampak ekonomi dari pandemi. Kebijakan pajak di Amerika Serikat sudah mengambil langkah-langkah ke arah ini, tetapi dengan desain yang terarah untuk mengatasi beberapa tantangan yang diciptakan oleh penyebaran virus.

Clemens, Jeffrey., Veuger (2020) juga sudah menyebutkan dalam penelitian yang mereka lakukan mengenai *Implication of COVID-19 Pandemic For State Government Tax Revenues*. Dimana estimasi perubahan basis pajak adalah sumber utama ketidakpastian yang dihadapi dengan adanya upaya peramalan terjadinya penurunan pendapatan selama masa pandemi. Peneliti mulai menghitung ada dua kekurangan pajak selama masa pandemi ini yang pertama adalah kekurangan yang muncul pada kuartal terakhir tahun fiskal 2020 sebagian besar negara bagian dan yang kedua adalah kekurangan pajak pada tahun fiskal 2021, yang dimulai pada 1 Juli 2020, untuk sebagian besar negara bagian. Pada saat ini, mengimbangi penurunan penjualan yang diproyeksikan dan pendapatan pajak pendapatan dapat mengakibatkan pembekuan gaji, pembekuan perekrutan, dan PHK.

Beberapa kebijakan fiskal yang telah diterapkan baik di Indonesia maupun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, kebanyakan memberikan amnesti pajak dan juga insentif terhadap tenaga kerja disana. Dengan harapan bahwa para wajib pajak masih tetap memenuhi kewajiban perpajakan di tengah pandemi seperti pada saat ini. Dan dikarenakan banyaknya kebijakan baru yang diterapkan pemerintah, penyesuaian secara mendadak dan cukup besar dilakukan oleh sejumlah perusahaan sehingga menyebabkan pelaporan keuangan dan penyampaian Surat Pemberitahuan baik itu masa maupun tahunan sedikit terhambat dan terlambat dari yang sesungguhnya.

Berkaitan dengan fenomena pandemi yang terjadi, perilaku masyarakat juga menjadi sorotan dimana pergerakan dan perekonomian dibatasi bagi individu namun masih harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan negara. Teori perilaku diantaranya teori prososial dan teori *reasoned action* bisa menjadi alasan perilaku individu pada masa pandemi seperti saat ini. Menurut teori prososial, individu melakukan tindakan untuk membantu kesejahteraan bersama seperti saling menolong, bekerja sama dan memberikan bantuan yang positif baik secara fisik maupun secara psikis bagi orang lain. Dalam teori *reasoned action*, individu akan bertindak dengan memperhatikan bagaimana tanggapan orang lain atas perilaku yang dilakukan dan memastikan bahwa apa yang dilakukan mampu memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat secara umum. Kedua teori tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.

Fenomena yang terjadi dengan adanya penelitian yang telah dilakukan para ahli sebelumnya dan ditambah lagi pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa

kebijakan perpajakan menimbulkan keingintahuan peneliti untuk mengangkat permasalahan ini yaitu melakukan analisis penerimaan pajak selama masa pandemi dengan adanya beberapa kebijakan tersebut. Dan untuk mempersempit lingkup pengambilan data, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di daerah Kabupaten Mojokerto.

Sampai pada bulan November 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaporkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan hingga minus 6% dimana hal tersebut diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya produktivitas beberapa sektor. Seperti yang dilaporkan di media surat kabar Radar Mojokerto (01/12) yang menyebutkan bahwa sektor yang terdampak adalah sektor industri, manufaktur, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertanian. Sektor-sektor utama yang mengalami kelesuan dan terhambat tentunya mempengaruhi penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto dimana penerimaan pajak ini menjadi pemasukan untuk pendapatan daerah. Pada tahun 2017 dilaporkan bahwa penerimaan pajak menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan hingga menembus angka 107% dan pada tahun 2018 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto sebagai pusat pelayanan pajak menempati urutan kedua sebagai kantor wilayah dengan pencapaian penerimaan pajak terbaik se-DJP Jawa Timur II. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti bagaimana penerimaan pajak dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang diterapkan dan kepatuhan pajak serta mampu mengendalikan pandemi yang terjadi.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyusun rumusan masalah yang terbatas pada :

- a. Apakah kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto?
- b. Apakah kepatuhan perpajakan selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto?
- c. Apakah penerimaan pajak Kabupaten Mojokerto bisa menjadi pengendali atas pandemi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada poin latar belakang diatas, peneliti sengaja mengambil topik tersebut sebagai bahan penelitian dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto
- b. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah kepatuhan pajak selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto
- c. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto bisa menjadi pengendali atas pandemi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, peneliti juga mengharapkan tercapainya manfaat dari penelitian yang dilakukan antara lain :

- a. Sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang penerapan dari kebijakan-kebijakan perpajakan di Kabupaten Mojokerto.
- b. Sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang bagaimana penerimaan pajak bisa menjadi pengendali pandemi yang sedang terjadi.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan topik penelitian.
- d. Diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi atas tindakan yang akan ditempuh guna meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan.
- e. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Pembagian ke dalam bab-bab ini bertujuan untuk mempermudah pengguna baik itu pembaca atau peneliti selanjutnya dalam menemukan bagian-bagian yang diperlukan. Pada bab I yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Pada bab tersebut berisi penjelasan mengenai

fenomena yang menjadi objek penelitian, alasan pemilihan fenomena tersebut untuk diteliti yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan tujuan serta manfaat yang diharapkan peneliti setelah penelitian dilakukan baik itu ditujukan untuk pembaca secara keseluruhan, peneliti saat ini dan peneliti selanjutnya serta pihak-pihak yang akan menggunakan penelitian ini di masa depan.


Pada bab II yaitu kajian pustaka terdiri dari kajian teori yang mendasari penelitian untuk diuji kebenaran dari teori yang disampaikan, kajian literatur berisi penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya dan menjadi dasar penelitian ini beserta pengertian singkat mengenai beberapa aspek yang menjadi kata kunci dari penelitian. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti disertai dengan hipotesis yang mendasari penelitian ini untuk didapatkan jawabannya.

Pada bab III yaitu metodologi penelitian terdiri dari metode atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan sebagai responden penelitian, menentukan pengukuran dari masing-masing variabel penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data untuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai lokasi penelitian dan alasan singkat mengapa penelitian harus dilakukan di lokasi tersebut.

Pada bab IV yaitu hasil dan pembahasan terdiri dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat bantu SPSS 24 untuk data primer berupa jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarikan oleh peneliti disertai dengan analisis atas hasil pengolahan tersebut sehingga mampu memberikan jawaban atas

hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jawaban atas hipotesis yang signifikan disertai dengan pembahasan terkait dengan penelitian sebelumnya yang mendukung pengambilan hipotesis signifikan tersebut dan keadaan sebenarnya di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Selain pengolahan dan pembahasan analisis data primer, peneliti juga memberikan pembahasan analisis mengenai data sekunder berupa data penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto untuk tahun pajak 2018, 2019 dan 2020 yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto.

Pada bab V yaitu penutupan yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah dari penelitian. Selain itu, disampaikan pula keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti dan saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya apabila menggunakan objek penelitian atau fenomena yang serupa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Teori Prososial

Teori Prososial dimana merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang akan membantu meningkatkan kesejahteraan atau memberikan bantuan positif bagi pihak yang lainnya baik itu secara fisik maupun secara psikis, terlebih lagi dalam masa pandemi seperti saat ini. Menurut Brief & Motowidlo (1986, dalam Yahya, 2019: 16) bentuk teori prososial ini bisa diwujudkan melalui tindakan seperti membantu, bekerja sama, dan menjadi sukarelawan baik dilakukan secara sengaja untuk mencapai kepentingan individu atau murni untuk saling membantu. Secara garis besar perilaku ini diharapkan membawa pengaruh yang positif baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama.

Dalam perkembangan teori prososial menurut Carlo et al. (1999) menemukan kecenderungan prososial atau niatan yang dimiliki individu untuk membantu individu lain diantaranya adalah niatan untuk patuh (individu berniat membantu individu lain pada saat diminta), emosional (individu akan membantu dalam situasi yang dapat menggugah secara emosional), adanya sesuatu yang mengerikan atau darurat, altruistik (individu akan membantu individu yang lain tanpa harapan diberikan suatu penghargaan), anonim (individu digambarkan membantu individu yang lain dengan merahasiakannya atau tidak ada satupun orang yang tahu), dan publik.

Perilaku prososial penting untuk meningkatkan hubungan manusia dan untuk kelancaran fungsi masyarakat secara umum. Perilaku prososial menurut Eisenberg & Miller (1987) dimotivasi adanya rasa empati atau nilai-nilai moral daripada rasa egoistik. Perasaan empati akan berkembang baik apabila faktor-faktor seperti kompetensi interpersonal, kemampuan bersosialisasi individu di lingkungannya, dan perilaku kooperatif individu.

Sejalan dengan teori tersebut, dimana seorang wajib pajak yang melakukan tindakan prososial ini akan melakukan segala cara untuk membantu kesejahteraan bersama dan negara dimana ia akan meningkatkan ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari penyeteroran dan pelaporan perpajakan. Dengan adanya masa pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesulitan bahkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perilaku prososial ini menjadi lebih krusial lagi dimana individu dihadapkan dua pilihan dimana memenuhi kebutuhan pribadi dan menyiapkan tabungan untuk kondisi selanjutnya atau ia memilih untuk membantu negara dan kesejahteraan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2018) mengenai Pengaruh Kepribadian Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak juga menyebutkan sikap atau perilaku prososial ini berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang berarti bahwa semakin meningkatnya perilaku ini baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan akan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

### 2.1.2 Teori *Reasoned Action* (TRA)

Teori *Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein, Ajzen (1975) menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan dengan keyakinan atau kepercayaan, niat, sikap seseorang tersebut, prediksi perilaku, dan norma norma yang diterapkan. Keyakinan atau kepercayaan merujuk pada kemungkinan penilaian seseorang secara subjektif dan pemahaman seseorang terhadap beberapa hal yang ditemukan berbeda di sekitarnya. Niat berkaitan dengan dasar perilaku seseorang pada objek, situasi dan waktu tertentu dimana pada tingkatan tertentu seseorang berniat melakukan suatu tindakan dengan perasaan menghargai (*respect*) pada situasi dan waktu yang ditentukan. Pada elemen sikap dimana mewakili perasaan disukai atau tidak disukai seseorang terhadap beberapa objek. Dalam kerangka konseptual, ketika seseorang membentuk keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu objek tertentu secara otomatis dan bersamaan seseorang tersebut memperoleh sikap yang akan ditunjukkan kepada objek tersebut.

Fishbein., Ajzen (2009) juga menyatakan bahwa seseorang memiliki keyakinan yang dapat dibedakan. Pertama yaitu seseorang memegang keyakinan mengenai konsekuensi yang akan diterima jika melakukan suatu perilaku. Keyakinan tersebut diasumsikan untuk menentukan sikap orang lain terhadap kepribadian perilaku yang dilakukan dengan maksud menyempurnakan. Kedua yaitu seseorang membentuk keyakinan dimana individu atau kelompok terpenting bagi hidup mereka akan memberikan persetujuan atau tidak jika mereka melakukan perilaku tertentu sehingga dapat memberikan mereka keyakinan untuk melakukan suatu perilaku atau tidak. Ketiga adalah seseorang membentuk keyakinan mengenai faktor-faktor pribadi dan lingkungan yang dapat membantu

atau menghambat upaya mereka dalam melakukan suatu perilaku. Setelah sikap, persepsi norma dan kontrol perilaku dibentuk, individu dapat membentuk niat dan melakukan suatu perilaku dengan leluasa.

Bisa disimpulkan bahwa seseorang akan berperilaku dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain dan mereka yakini bahwa tindakan tersebut membawa pengaruh yang positif. Pada tingkat tertentu seseorang akan menanamkan niat dalam dirinya untuk berperilaku sama seperti apa yang mereka yakini dan nilai bahwa perilaku tersebut baik. Sama halnya dalam bidang perpajakan, seseorang akan memenuhi kewajiban pajaknya jika ia melihat dan meyakini bahwa orang lain melakukan tindakan yang sama seperti mereka atau bahkan sebaliknya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kasbun (2018) mengenai Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif Terhadap Perilaku Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara : Tinjauan Empiris atas Implementasi Teori *Reasoned Action* (TRA) yang menyebutkan bahwa pegawai perpajakan di KPP yang taat akan kewajiban perpajakan akan menyebabkan wajib pajak yang lain untuk mematuhi ketentuan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Selain itu selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arviana, Nerissa, W. (2018) mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimana mereka menyebutkan bahwa niat dari wajib pajak atau sikap patuh perpajakan yang dilakukan dipengaruhi oleh kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang diberikan oleh fiskus. Jadi bisa disimpulkan bahwa niatan seseorang untuk berperilaku bisa dipicu mengenai keyakinan mereka bahwa orang lain bertindak hal yang sama atau tindakan mereka nantinya akan



ditiru dan dinilai oleh orang lain. Seorang wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan atau tidak, dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan bagaimana manfaat pajak yang diperoleh dan bagaimana keputusan orang lain akan mempengaruhi pertimbangannya.

## 2.2 Kajian Literatur

### 2.2.1 Perpajakan di Indonesia

Perpajakan menurut Resmi, Siti (2011: 2) merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan atau timbal balik secara langsung dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri dari pajak :

- a. Pembayaran wajib (pribadi atau badan) berupa uang bukan barang kepada negara atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah
- b. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku serta pelaksanaannya dapat dipaksakan

c. Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak

d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara

Fungsi pajak :

1. Fungsi *budgeting* dimana pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan
2. Fungsi *regulerend* dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
3. Fungsi alokasi dimana pajak merupakan usaha pemerintah dalam memanfaatkan dana pajak untuk memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil
4. Fungsi distribusi dimana penarikan pajak dianggap sebagai upaya untuk mendistribusikan pendapatan secara merata
5. Fungsi stabilisasi dimana dengan pajak diharapkan dapat mengurangi pengangguran, menstabilkan harga dan mengurangi tingkat inflasi serta masih banyak lagi.

Pajak sendiri digolongkan berdasarkan kelompok-kelompok berikut ini :

- a. Berdasarkan golongan dari pajak terdiri dari pajak langsung (pajak dikenakan kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain) dan pajak tidak langsung (pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain)

b. Berdasarkan sifat dari pajak terdiri dari pajak subjektif (pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu sendiri) dan pajak objektif (pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa memperhatikan keadaannya)

c. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah

Pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa jenis diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea cukai dan materai, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan beberapa jenis pajak lainnya. Dalam Pajak Penghasilan dibedakan kembali menjadi beberapa pasal sesuai dengan subjek dan objek pajak, diantaranya adalah :

- a. PPh pasal 21 dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mendapatkan penghasilan
- b. PPh pasal 22 dipungut oleh bendaharawan atau instansi pemerintah berkaitan dengan penyerahan barang dan jasa kena pajak
- c. PPh pasal 22 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang berkaitan

dengan penghasilan baik yang diperoleh dari penyerahan barang modal, jasa atau penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh pasal 21

- d. PPh pasal 24 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari usaha di luar negeri sehingga wajib

pajak terutang pajak ke luar negeri. Pajak tersebut bisa menjadi kredit pajak dalam negeri

e. PPh pasal 25 berkaitan dengan angsuran pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan untuk meringankan beban pajak terutang

f. PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia

g. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final

Tarif yang ditetapkan untuk masing-masing jenis pajak tentunya berbeda-beda dan besarnya yang dibayarkan bergantung pada jumlah dasar pengenaan pajak. Menurut Resmi, Siti (2011: 13) tarif pajak sendiri dibedakan menjadi :

- a. Tarif tetap dimana tarif yang ditetapkan akan selalu sama dan tidak memperhatikan besarnya dasar pengenaan pajak, contohnya bea materai.
- b. Tarif proporsional dimana tarif yang ditetapkan berupa persentase tetap dengan jumlah pajak yang dibayarkan bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Misalkan saja PPN dengan tarif 10%, PPh pasal 26 dengan tarif 20% dan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dan 15%.
- c. Tarif progresif dimana tarif yang ditetapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Terbagi kembali menjadi tiga yaitu tarif progresif- proporsional, tarif progresif- progresif dan tarif progresif- degressif.

d. Tarif degresif dimana tarif yang ditetapkan akan semakin menurun meskipun dasar pengenaan pajak mengalami kenaikan.

Misalnya saja untuk Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri pada PPh pasal 21 dikenakan tarif 5%-30%, PPh pasal 22 dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dengan tarif 0,1%-10%, PPh pasal 23 bisa dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dengan tarif 2% dan 15%, PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dikenakan tarif 0,1%-25%, dan untuk wajib pajak luar negeri dikenakan tarif 20% pada PPh pasal 26.

Untuk jenis pajak PPN tarif yang dikenakan sebesar 10%, PPnBM dikenakan tarif 1% dan 5%, PBB sebesar 0,5%, bea masuk cukai 7,5%, pajak kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar 2%-3%, pajak hotel dan restoran sebesar 10% serta beberapa tarif lainnya sesuai dengan jenis pajak.

## 2.2.2 Kebijakan-Kebijakan Perpajakan yang Diterapkan Selama Masa

### Pandemi

Selama masa pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban wajib pajak di tengah krisis yang melanda namun tetap adanya pemasukan dalam bidang perpajakan. Dikarenakan pada masa pandemi saat ini perekonomian mengalami kelambatan dan penurunan baik dari segi produksi maupun konsumsi dimana kebanyakan pekerja diberhentikan atau harus melakukan pekerjaan dari jarak jauh (*Work From Home*) menyebabkan penurunan terhadap pendapatan yang mereka terima. Beberapa kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah

Indonesia (Bulutoding, Lince., Habbe, Abd Hamid., Suwandi, Memen dan Sari, 2020: 38776) :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan tentang Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Kebijakan ini mengenai adanya penghapusan sanksi administrasi pajak atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan di masa 14 Maret sampai 30 April 2020, adanya perpanjangan batas waktu bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan upaya hukum dan beberapa hal lainnya yang dijelaskan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona

Insentif yang diberikan untuk PPh pasal 21 dengan ketentuan tertentu bagi pegawai dan pemberi kerja dimana PPh pasal 21 akan ditanggung oleh pemerintah, PPh pasal 22 untuk impor berupa pembebasan pungutan kepada wajib pajak, PPh pasal 25 (angsuran) dimana diberikan pengurangan angsuran sebesar 30% dari besarnya angsuran yang harus dibayarkan, dan PPN berupa restitusi pajak yang dibayarkan.

Namun kebijakan ini telah dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Pada peraturan terbaru ditambahkan insentif untuk PPh Final berupa pengenaan tarif atas PPh final sebesar 0,5% atas pendapatan bruto yang diterima oleh wajib pajak akan ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan tersebut dicabut dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020.

Perubahan dilakukan dalam hal perluasan sektor yang memerlukan pemberian insentif pajak dan ada beberapa ketentuan yang dicabut karena tidak relevan dengan kondisi pada masa itu. Kemudian dicabut kembali dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.02/2020 dan digantikan kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 yang masih berlaku sampai pada saat penelitian dilakukan. Perubahan yang terjadi dalam peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan perluasan sektor yang akan diberikan insentif pajak, perubahan pengenaan pajak yang akan ditanggung pemerintah dan beberapa hal lain.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Barang dan Jasa yang Dibutuhkan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Virus Corona Tahun 2019

Dalam kebijakan tersebut pemerintah menetapkan upaya dukungan dalam penanganan virus dan pandemi yang terjadi berupa pemberian fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan penyediaan obat dan alat kesehatan, pengalokasian anggaran untuk menangani virus, dan pemberian fasilitas perpajakan untuk barang dan jasa yang dibutuhkan selama masa pandemi.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelayanan Administrasi Perpajakan Insentif Pandemi *Force Majeure* COVID-19

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 178/PJ/2020 tentang Perpanjangan Penyelesaian Masa Pelayanan Administrasi Perpajakan pada Pandemi COVID-19 *Force Majeure*

Perpanjangan terhadap penyelesaian administrasi pajak dilakukan dimana apabila administrasi pajak pada umumnya dilakukan satu hari sampai tujuh hari kerja diperpanjang hingga 15 hari kerja atau bahkan paling lambat hingga satu bulan. Salah satunya adalah perpanjangan yang diberikan untuk melaporkan SPT Tahunan bagi wajib pajak.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 sedangkan sebesar 20% mulai berlaku untuk tahun pajak 2022.

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus*

*Disease* 2019 (COVID 19) Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai fasilitas yang diberikan kepada pabean dan/atau cukai dalam melakukan impor barang berkaitan dengan penanganan COVID-19 yaitu dengan diberikannya pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungutnya PPN dan PPhBM, serta dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22.



Barang impor yang diberikan fasilitas kepebean dan/atau cukai ini merupakan barang-barang yang berkaitan dengan kesehatan untuk penanganan virus Corona di masa pandemi seperti handsanitizer, test kit dan reagen laboratorium, obat-obatan, peralatan medis, dan masih banyak lagi.

- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan 2019 selama pandemi *Coronavirus* 2019

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 berkaitan dengan pemberian fasilitas PPh (Pajak Penghasilan) dalam rangka penanganan COVID-19

Fasilitas yang dimaksud didalamnya terdiri dari tambahan pengurangan penghasilan bruto, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, pembelian kembali saham yang telah diterbitkan di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan ketentuan pengalihan harta. Diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020.

Kabupaten Mojokerto juga menerapkan beberapa kebijakan perpajakan tambahan selain menerapkan kebijakan perpajakan dari pemerintah pusat.

Kebijakan-kebijakan pajak tersebut diantaranya :

1. Pembatasan layanan tatap muka untuk administrasi perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto,

dimana bagi wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi dan bantuan pajak bisa dilakukan melalui pesan via WhatsApp dan melakukan janji temu.

2. Adanya penggratisan selama tiga bulan mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 yang diberikan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah dan retribusi daerah contohnya adalah pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dengan tujuan untuk keberlangsungan perekonomian di Kabupaten Mojokerto.
3. Selain adanya penggratisan pajak daerah dan retribusi daerah, juga diberikan diskon atas pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.
4. Adanya keringanan terhadap PBB-P2 berupa penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Bapenda Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/155/KEP/416-202/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB P2.

### **2.2.3 Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan perpajakan digambarkan dengan sikap dan kemampuan wajib pajak untuk taat dan mengikuti segala peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dikaitkan dengan ketepatan waktu wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajak. Beberapa penelitian mengungkapkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Arviana, Nerissa., W. (2018) mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimana mereka menyebutkan bahwa niat dari wajib pajak atau sikap patuh perpajakan yang dilakukan dipengaruhi oleh

kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang diberikan oleh fiskus. Penelitian lain dilakukan oleh Kastolani & Ardiyanto (2017) kepatuhan pajak disini akan diukur dengan menggunakan beberapa faktor diantaranya ketepatan waktu seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan diantaranya melakukan penyetoran dan pelaporan berbagai jenis pajak, waktu dan jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi pengukuran variabel penelitian.

Kepatuhan pajak memang selalu dikaitkan dengan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan undang-undang perpajakan yang dinilai terlalu banyak dan rumit untuk dimengerti. Namun, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu adanya kecurangan pajak yang dilakukan oknum baik itu wajib pajak, petugas pajak maupun konsultan pajak. Dimana pada dasarnya wajib pajak yang kurang memahami tentang ketentuan perpajakan cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh petugas pajak dan konsultan pajak yang dianggap lebih mengerti mengenai perpajakan.

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2015) memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan dengan memberikan kepercayaan dan harapan kepada pemerintah untuk memenuhi hak wajib pajak, menyediakan fasilitas umum

dengan baik, kinerja pemerintahan yang baik dan adanya transparansi penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan pajak ini masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT mencapai 65%, pada tahun 2017 mencapai 72,6%, pada tahun 2018 mencapai 71%, pada tahun 2019 mencapai 73% dan pada tahun 2020 dilaporkan tingkat kepatuhan pajak mencapai 78%. Tahun 2020 menjadi tahun terbaik untuk kepatuhan perpajakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada awal tahun 2020 sempat diprediksi adanya penurunan drastis yang terjadi untuk kepatuhan perpajakan. Kepatuhan pajak per Mei 2020 hanya mencapai 57,7%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi yang melanda Indonesia dan dunia menyebabkan akses dan aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Pada akhir tahun baru diketahui apabila kepatuhan pajak mengalami kenaikan dan mendapatkan hasil terbaik meskipun adanya pandemi yang membatasi semuanya.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai perpajakan efektif meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus penerimaan pajak.

#### **2.2.4 Penelitian Terdahulu**

Dikarenakan masa pandemi ini baru saja terjadi dan mewabah ke seluruh dunia, peneliti hanya dapat menemukan beberapa hasil penelitian yang serupa yang membahas topik ini berkaitan dengan penerimaan pajak di masa pandemi

COVID-19. Berikut ini ada beberapa penelitian internasional yang menjadi tinjauan dan landasan peneliti dalam memilih topik penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Bulutoding, Lince., Habbe, Abd Hamid., Suwandi, Memen dan Sari (2020) dalam sebuah jurnal yang berjudul *The Impact of COVID-19 Pandemic on Taxation in Indonesia* menyatakan bahwa jika produktivitas sektor rumah tangga menurun, demikian pula halnya dengan pendapatan kena pajak suatu perusahaan, dan tentunya akan berdampak pada total penerimaan pajak negara. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengupas mengenai bagaimana kebijakan pajak di Indonesia dan bagaimana dampak adanya pandemi terhadap wajib pajak di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan perpajakan di tengah masa pandemi yang diterapkan Indonesia adalah pemberian amnesti pajak, insentif pajak, dan pengembalian PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pengelolaan Korona Penyakit Virus 2019 (COVID-19). Selanjutnya detail dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 23, 28, 29, dan 44 / PMK.03 / 2020. Selain terganggunya sektor produksi, dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya pandemi menyebabkan adanya penurunan pelaporan SPT antara tahun 2020 dengan tahun 2019 yang disebabkan oleh :

1. Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pada saat pandemi
2. Laporan Keuangan Fiskal yang tidak terselesaikan akibat *Social Distancing* yang dinilai menghambat langkah manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan

3. Penutupan sementara kantor yang mengakibatkan keterlambatan Laporan Keuangan yang berdampak pada penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Keterlambatan penyelesaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akibat Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB)
5. Tidak adanya peredaran barang dan jasa di daerah yang menyebabkan kondisi perusahaan tidak likuid sehingga perusahaan belum melunasi Utang Pajak Yang Masih Harus Dibayar sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) Badan Tahun 2019.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chernick et al., 2020 berjudul “*The Fiscal Effect of the COVID-19 Pandemic on Cities : An Initial Assessment*” justru menyebutkan bahwa gambaran yang muncul dari survei thumbnail mengenai ketentuan pajak federal adalah insentif yang diciptakan oleh pajak federal tidak selaras dengan masalah yang dihadapi, juga tidak menunjuk secara seragam ke arah tempat kerja yang mengecilkkan hati dan kepadatan penduduk lainnya yang paling terkait dengan penularan penyakit. Tetapi patut dicatat bahwa sistem pajak yang dirancang sebagian besar tanpa memperhatikan potensi penularan virus tetap memiliki efek mengubah perilaku individu dan bisnis dengan cara yang umumnya bekerja melawan penyebaran penyakit.

Penelitian ini menggunakan data *fiscally standardized cities* (FiSCs) yang menggabungkan data fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah kota (distrik).

Dalam penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa adanya masa pandemi seperti saat ini menyebabkan adanya resesi sehingga penerimaan pendapatan pemerintah salah satunya dari pajak mengalami penurunan, dan untuk anggaran

pemerintah kota (distrik) harus menerima bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan adanya penurunan pendapatan dan biaya hidup yang tetap tinggi terpaksa pemerintah menerapkan pemotongan substansial dalam layanan publik dan pengeluaran modal termasuk dalam pengurangan tenaga kerja.

Penelitian lain dilakukan oleh Craig & Hines (2020) dalam sebuah jurnal yang berjudul *Taxes as Pandemic Control* dimana setelah penelitian dilakukan tercapai kesimpulan untuk mengatasi permasalahan selama pandemi adalah dengan adanya kebijakan pajak untuk menciptakan insentif yang fleksibel bagi individu dan bisnis dalam mengontrol lingkungan. Dengan adanya pajak, meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran kesehatan dan transfer kepada mereka yang terkena dampak ekonomi dari pandemi. Kebijakan pajak di Amerika Serikat sudah mengambil langkah-langkah ke arah ini, tetapi dengan desain yang terarah untuk mengatasi beberapa tantangan yang diciptakan oleh penyebaran virus. Ashley dan James menggunakan metode kuantitatif untuk melakukan perbandingan anggaran pemerintah dari periode selama masa pandemi serta memprediksi anggaran di masa yang akan datang dengan adanya berbagai asumsi kebijakan yang mungkin diterapkan pemerintah Amerika Serikat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem atau kebijakan apa pun tidak mungkin dapat menyesuaikan pajak dan peraturan untuk mengontrol eksternalitas dengan sempurna dan kontrol itu sendiri dapat mendistorsi alokasi sumber daya sehingga diperlukan adanya tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi seperti menyertakan subsidi atau perangkat lain untuk mendorong lapangan kerja dan keluaran.

Clemens, Jeffrey., Veuger (2020) mengenai *Implication of COVID-19 Pandemic For State Government Tax Revenues*. Dimana estimasi perubahan basis pajak adalah sumber utama ketidakpastian yang dihadapi oleh adanya upaya peramalan pendapatan menurun selama masa pandemi. Peneliti mulai menghitung ada dua kekurangan pajak selama masa pandemi ini yang pertama adalah kekurangan yang muncul pada kuartal terakhir tahun fiskal 2020 sebagian besar negara bagian dan yang kedua adalah kekurangan pajak pada tahun fiskal 2021, yang dimulai pada 1 Juli 2020, untuk sebagian besar negara bagian. Dalam lingkungan saat ini, mengimbangi penurunan penjualan yang diproyeksikan dan pendapatan pajak pendapatan dapat mengakibatkan pembekuan gaji, pembekuan perekrutan, dan PHK. Penelitian ini menggunakan data mengenai data kesehatan dan ekonomi makro yang menggambarkan besarnya dampak yang diberikan oleh COVID-19 dimana peneliti menggunakan data-data tersebut untuk mengetahui bagaimana masa pandemi mempengaruhi perkiraan dan kebijakan baik dalam bidang perekonomian makro sampai pada bantuan yang dibutuhkan untuk anggaran pemerintah federal disana. Masa pandemi di Amerika Serikat memberikan dampak menurunnya jumlah pekerja, menurunnya pengeluaran konsumsi agregat untuk barang dan jasa dan otomatis akan menurunkan pendapatan dimana menurut data yang disajikan peneliti menyebutkan bahwa konsumsi menurun sebesar setengah atau 50% dari bulan April 2019 sampai pada bulan April 2020. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persyaratan anggaran yang seimbang dapat memiliki manfaat yang berkaitan dengan disiplin fiskal, hal itu membuat negara tidak dapat berkontribusi pada kebijakan kontra-siklus selama resesi. Memang, penurunan pendapatan yang disebabkan oleh



penurunan menghadapi negara bagian dengan serangkaian opsi yang tidak diinginkan dan pengurangan risiko pekerjaan publik memperburuk ekonomi makro dan penurunan pasar tenaga kerja yang telah terjadi. Dalam praktiknya, bantuan resesi untuk pemerintah negara bagian dan lokal telah diberlakukan secara ad hoc sehingga kebutuhan akan undang-undang ad hoc adalah pilihan kebijakan. Kebutuhan ini sebagian besar dapat dihindari dengan mengubah transfer federal yang ada menjadi negara bagian, yang telah melebihi 3% dari PDB dalam beberapa tahun terakhir menjadi hibah dan diharapkan mendukung pemerintah negara bagian pada tingkat yang lebih tinggi secara permanen.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Alm et al. (2020) mengenai *Tax Policy Measures to Combat the SARS-CoV 2 Pandemic and Consideration to Improve Tax Compliance : A Behavioral Perspective* dimana dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan beberapa negara cenderung mengurangi fluktuasi output, tingkat stabilisasi otomatis sering dianggap terlalu rendah dan mendukung likuiditas perusahaan dan lapangan kerja pekerja selama krisis serta meningkatkan konsumsi. Di 99 negara, perpanjangan pengarsipan pajak dan penangguhan pembayaran pajak diberlakukan, dan pembebasan pajak berlaku di 27 negara. Langkah-langkah ini biasanya berlaku untuk perusahaan yang sangat terpukul oleh penutupan perusahaan (misalnya, properti ritel, rekreasi, dan perhotelan). Selain itu, 23 negara menawarkan pengembalian pajak yang diperpanjang, yaitu, wajib pajak menerima pengembalian pajak mereka lebih cepat, atau mereka dapat mengklaim kembali pajak awal yang dibayarkan pada tahun 2019 dan membayarnya nanti atau mengganti kerugian di masa mendatang. Banyak negara juga secara langsung

mensubsidi biaya bisnis misalnya dengan memberikan hibah yang tidak dapat dikembalikan kepada perusahaan. Untuk lebih meningkatkan arus kas bisnis, beberapa negara juga telah memperbaiki provisi penggantian kerugian mereka (misalnya, dengan memperpanjang aturan pengembalian kerugian pajak) dan mengurangi tarif pajak bisnis. Untuk mendukung ketenagakerjaan, banyak negara telah membayar subsidi upah dan memperkenalkan atau meningkatkan jadwal kerja jangka pendek untuk melindungi pekerjaan. Selain itu, beberapa negara telah meningkatkan pengembalian pajak, dan menerapkan pengurangan pajak khusus, pembebasan pajak, pembebasan pajak, dan pembebasan iuran jaminan sosial. Efektivitas yang dirasakan dari langkah-langkah kebijakan pajak yang dijelaskan untuk memerangi krisis dan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kepercayaan, terlebih lagi, adalah penentu utama kepatuhan pajak masyarakat dimana wajib pajak bersedia bekerja sama secara sukarela. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak bergantung pada kekuatan otoritas dan kepercayaan pada otoritas. Otoritas dengan tingkat kekuasaan yang lebih tinggi (ditentukan oleh faktor-faktor seperti audit yang sering dan efektif, probabilitas deteksi yang tinggi, dan denda berat) mempengaruhi kepatuhan pajak yang ditegakkan, kepercayaan pada otoritas (ditentukan oleh faktor-faktor seperti prosedur yang adil dan distribusi beban pajak yang adil, sikap suka terhadap pemerintah, perpajakan dan otoritas, dan norma sosial yang mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu perilaku yang lazim).

## 2.3 Pengukuran Variabel Penelitian

### 2.3.1 Penerimaan Pajak di Indonesia

Menurut Undang-Undang pasal 1 (3) UU Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara baik yang terdiri atas pajak dalam negeri maupun pajak atas perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini dianggap sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat secara umum.

Penerimaan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 sendiri melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,5% yaitu sejumlah Rp1.545,3 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7% dari tahun 2018. Sedangkan pada awal tahun 2020 (Januari-Februari 2020) dilaporkan bahwa penerimaan pajak yang berhasil terealisasi oleh Indonesia sebesar 9,3% dari target yaitu Rp160,9 triliun. Penerimaan pajak yang tinggi dapat memberikan gambaran bahwa penghasilan yang diterima oleh masyarakat juga mengalami peningkatan yang mana juga menyebabkan perekonomian berjalan dengan baik. Realisasi penerimaan pajak idealnya mampu mencapai target, karena penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian hingga berujung pada tercapainya kenaikan tingkat perekonomian.

Besarnya penerimaan pajak di Indonesia bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk faktor

eksternal terdiri dari pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dengan mata uang asing terutama pada dollar dan tingkat suku bunga. Sedangkan untuk faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah besarnya tarif yang ditetapkan pada masing-masing jenis pajak, tingkat kepatuhan pajak dan jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan.

### **2.3.2 Kebijakan Perpajakan di Indonesia**

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu, tidak terkecuali kebijakan pada bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia umumnya berkaitan dengan mempermudah atau meringankan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kebijakan perpajakan ini juga digunakan untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak.

Kebijakan perpajakan menjadi salah satu pengukur penerimaan pajak di Indonesia. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari, Viega (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak secara lebih optimal. Dimasa yang sulit saat pandemi ini pemerintah harus tetap menstabilkan dana dan perekonomian di tengah persaingan melawan virus yang menyebar. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah yang paling utama dibarengi dengan kestabilan dana dan ekonomi negara. Dana tersebut yang digunakan untuk membiayai seluruh

pengeluaran pemerintah, salah satunya untuk kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menjadikan pajak sebagai penyelamat ekonomi dan ditetapkanlah kebijakan-kebijakan perpajakan terbaru untuk mendukung tujuan tersebut.

Kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) mengenai Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana dengan adanya kepercayaan masyarakat, masyarakat berharap bahwa kebijakan tersebut dapat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakan, menstabilkan ekonomi di tengah masa pandemi, mendorong survivalitas usaha, mendorong kesadaran hukum dan perpajakan serta memotivasi masyarakat untuk patuh.


### 2.3.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak nyatanya bisa digunakan untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak. Dimana pada masa pandemi seperti pada saat ini kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya menjadi penentu besarnya penerimaan pajak yang diperoleh. Dengan berbagai kebijakan perpajakan yang ditetapkan di tengah masa pandemi ini bertujuan untuk meringankan beban perpajakan dan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak yang nantinya akan berdampak pada besarnya penerimaan pajak.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kastolani & Ardiyanto (2017) kepatuhan pajak disini akan diukur dengan menggunakan

beberapa faktor diantaranya ketepatan waktu seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan diantaranya melakukan penyetoran dan pelaporan berbagai jenis pajak, waktu dan jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Tingkat kepatuhan pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kesadaran pada diri masing-masing wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan di tengah masa pandemi seperti saat ini, tingkat ekonomi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh, adanya sanksi administrasi perpajakan, adanya motivasi dari masing-masing wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan atau adanya tujuan tertentu.

### 2.3.4 Bagan Rerangka Teoritis



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Hipotesis 1 : Kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto

Keadaan darurat seperti masa pandemi saat ini dapat memicu adanya perilaku baru bagi masyarakat. Dimana masyarakat akan berperilaku secara

spontan mengikuti keadaan mendesak atau darurat yang terjadi di sekitar mereka.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya kebijakan mengenai perpajakan akan membantu meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto selama masa pandemi ini. Dimana kecenderungan di masa yang sulit individu akan lebih memilih untuk mempertahankan hidupnya dibandingkan dengan kebutuhan bersama. Dan dengan adanya kebijakan perpajakan yang memudahkan individu sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan membantu pemasukan dana negara untuk dialihkan sebagai penanganan pandemi.

Perilaku masyarakat yang demikian sejalan dengan teori prososial yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang akan membantu meningkatkan kesejahteraan atau memberikan bantuan positif bagi pihak yang lainnya baik itu secara fisik maupun secara psikis, terlebih lagi dalam masa pandemi seperti saat ini. Pemerintah menciptakan berbagai kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus seperti adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diimplementasikan dengan adanya WFH (*Work From Home*) dan sekolah yang berbasis daring. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut secara spontan dan otomatis masyarakat akan mengikuti kebijakan tersebut untuk meraih tujuan yaitu memutus rantai penyebaran virus.

Kebijakan pembatasan tersebut tentunya menghambat laju sektor lain seperti pada sektor perekonomian, yang mana masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan tentunya menyebabkan penerimaan mereka menurun dengan jumlah kebutuhan yang terus bertambah. Dengan adanya hal itu, untuk menstabilkan perekonomian dan penerimaan negara, Dirjen Pajak mengeluarkan beberapa

kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan juga membantu penerimaan negara.

Hipotesis tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) menyatakan bahwa dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Masyarakat berharap bahwa kebijakan perpajakan yang ditetapkan dapat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakan, menstabilkan ekonomi di tengah masa pandemi, mendorong survivalitas usaha, mendorong kesadaran hukum dan perpajakan serta memotivasi masyarakat untuk patuh. Hal-hal tersebut yang mencerminkan teori prososial dan teori *reasoned action*.

#### **2.4.2 Hipotesis 2 : Kepatuhan perpajakan selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto**

Seseorang bersikap patuh apabila didasari oleh adanya sikap dari dalam diri individu, norma, niat dan perilaku orang lain yang mendukung seseorang berperilaku patuh. Sama halnya dengan patuh terhadap perpajakan, berkaitan dengan adanya sikap taat dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan perpajakan seperti tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Perilaku wajib pajak yang patuh seperti mencerminkan teori *reasoned action* dimana perilaku seseorang akan didasari oleh sikap, niat, kepercayaan atau keyakinan dan norma yang berlaku. Seseorang akan bersikap patuh dengan niat dan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan telah mereka nilai baik dan



mendapatkan tanggapan yang baik dari orang lain. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumastuti (2018) mengenai Pengaruh Kepribadian Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak juga menyebutkan sikap atau perilaku prososial berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Yang berarti bahwa semakin meningkatnya perilaku ini baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan akan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah *extraversion*, *conscientiousness*, *openness to experience*, *neuroticism* dan *agreeableness*. Dari hasil keseluruhan variabel, hanya variabel *neuroticism* yang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian lainnya yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Arviana, Nerissa., W. (2018) mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimana mereka menyebutkan bahwa niat dari wajib pajak atau sikap patuh perpajakan yang dilakukan dipengaruhi oleh kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang diberikan oleh fiskus. Jadi bisa disimpulkan bahwa niatan seseorang untuk berperilaku bisa dipicu mengenai keyakinan mereka bahwa orang lain bertindak hal yang sama atau tindakan mereka nantinya akan ditiru dan dinilai oleh orang lain.

### 2.4.3 Hipotesis 3 : Penerimaan pajak mampu menjadi pengendali atas pandemi di Kabupaten Mojokerto

Bisa dilakukan kesimpulan bahwa karena adanya Teori Prosocial dan Teori *Reasoned Action* yang sudah disampaikan pada poin sebelumnya menyebabkan masyarakat (wajib pajak) akan mematuhi kebijakan perpajakan sehingga kebijakan perpajakan ini bisa menjadi salah satu pengendali pandemi COVID-19 baik itu kebijakan perpajakan dari pemerintah pusat maupun kebijakan perpajakan yang diterapkan sendiri di Kabupaten Mojokerto. Hipotesis ini didukung kuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Alm et al. (2020) mengenai *Tax Policy Measures to Combat the SARS-COV 2 Pandemic and Consideration to Improve Tax Compliance : A Behavioral Perspective* dimana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan mengenai keringanan perpajakan di masa pandemi seperti saat ini membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diterapkan demi menjaga keselamatan dan kemakmuran bersama seluruh manusia dan juga meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

Hipotesis tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Craig & Hines (2020) dalam sebuah jurnal yang berjudul *Taxes as Pandemic Control* dimana dengan kebijakan perpajakan yang tepat diterapkan akan membantu pemasukan dana kepada pemerintah sehingga dana pajak bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kesehatan untuk mengatasi pandemi dan juga untuk pemulihan ekonomi.

Pengelolaan dana pemasukan dan pengeluaran yang berasal dari pajak untuk penanganan masa pandemi COVID-19 sebagai wujud penerapan desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah, selain untuk penanganan virus ditujukan pula

untuk menstabilkan perekonomian yang terdampak masa pandemi pada saat ini.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh yang Trianda et al.

(2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah pada desentralisasi fiskal memiliki

wewenang untuk menentukan program yang akan diajukan sebagai pengalokasian

dana anggaran dikarenakan pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik

terkait kebutuhan masyarakat di daerahnya sehingga dapat diketahui skala

prioritas atas kebutuhan masyarakat tersebut. Pada masa pandemi saat ini

masyarakat bergantung pada stabilitas ekonomi yang sempat terhambat adanya

pembatasan aktivitas akibat pandemi dan juga fokus pada pemutusan rantai virus

untuk mengembalikan kehidupan masyarakat secara normal sebelum pandemi

melanda.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Mojokerto selama masa pandemi ini dan untuk mengetahui bagaimana pajak bisa menjadi pengendali atas pandemi yang terjadi. Penelitian kuantitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang berfokus pada suatu fenomena yang sedang terjadi dan dikaitkan dengan pengaruh terhadap individu atau suatu kelompok (Siyoto, Sandu.,Sodik, 2015:8). Dependensi dari peneliti sangat diperhatikan dengan menggunakan pengukuran yang bersifat statistik dan bagaimana melakukan elaborasi terhadap informasi yang diberikan oleh responden. Pada penelitian ini peneliti harus bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh salah satu pihak.

### 3.2 Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Mojokerto yang terletak di Jl. R.A Basuni No.KM, RW.5, Jampirogo, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur dengan kode pos 61361. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terkenal dengan sektor industri dan sektor pariwisata. Selain dari sektor industri dan pariwisata, Mojokerto juga didukung oleh sektor jasa, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Apabila dilihat dari

sektor-sektor yang mendukung Mojokerto merupakan sektor-sektor yang mudah terpengaruh dengan faktor-faktor eksternal, contohnya saja dengan adanya pandemi seperti pada saat ini. Adanya masa pandemi menyebabkan sektor-sektor tersebut menjadi lesu dan terhambat. Pada November tahun 2020, seperti yang dilansir pada website resmi yaitu [mojokertokab.go.id](http://mojokertokab.go.id) Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa pandemi mengalami penurunan mencapai minus 6% dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah di Mojokerto memutuskan akan menggelontorkan dana APBD sebesar Rp41 Miliar untuk menstabilkan perekonomian. Tentunya hal tersebut berpengaruh besar terhadap anggaran daerah. Sektor-sektor utama yang mengalami kelesuan dan terhambat tentunya mempengaruhi penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto dimana penerimaan pajak ini menjadi pemasukan untuk pendapatan daerah. Pada tahun 2017 dilaporkan bahwa penerimaan pajak menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan hingga menembus angka 107% dan pada tahun 2018 menurut Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto sebagai pusat pelayanan pajak menempati urutan kedua sebagai kantor wilayah dengan pencapaian penerimaan pajak terbaik se-DJP Jawa Timur II. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti bagaimana pandemi ini mempengaruhi penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto dengan adanya berbagai kebijakan yang telah diterapkan dan mengendalikan pandemi yang terjadi.

Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan data sekunder. Dimana peneliti akan meminta bantuan kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang mana hasil dari data

tersebut akan diolah peneliti untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan penelitian. Pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner merujuk pada jawaban yang menghubungkan perilaku wajib pajak yang dipengaruhi teori prososial dan teori *reasoned action* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang nantinya dihubungkan ke dalam penerimaan pajak. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang berkaitan dengan data penerimaan pajak untuk tahun pajak 2019 dan 2020 yang dilaporkan pada tahun 2020 dan 2021 dengan tambahan data 2018. Tahun pajak tersebut sengaja dipilih dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana penerimaan pajak di masa pandemi sedangkan awal masa pandemi masuk wilayah Indonesia pada bulan Maret 2020. Oleh sebab itu tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang efektif untuk melihat bagaimana penerimaan pajak untuk tahun 2019 dan 2020 yang dilaporkan pada tahun tersebut dikarenakan awal-awal masa pandemi baru saja terjadi.

### 3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto. Populasi penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 menurut data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto berjumlah 382.557 jiwa. Dengan tingkat pengangguran dan populasi yang bukan merupakan angkatan dan tenaga kerja diestimasikan bahwa penduduk yang bekerja sebesar 300.000 jiwa. Dari banyaknya penduduk yang bekerja tidak dapat diketahui secara pasti jumlah wajib pajak terdaftar sehingga dapat diestimasikan sebanyak 250.000 orang terdaftar

sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto (belum termasuk wajib pajak badan). Data yang akan dikumpulkan berkaitan dengan penerimaan pajak pada tahun 2020 untuk tahun pajak 2019 dan penerimaan pajak yang dilaporkan wajib pajak pada tahun 2021 untuk tahun pajak 2020.

Dari estimasi populasi wajib pajak sebesar 250.000 diasumsikan ada sebesar 200.000 orang yang memenuhi syarat atau kriteria untuk menjadi sampel penelitian. Dan dari kemungkinan tersebut, peneliti menetapkan adanya *error* atau estimasi kesalahan sebesar 18% dimana banyak estimasi yang dilakukan sehingga terjadinya kesalahan lebih besar dibandingkan pada saat jumlah populasi diketahui secara pasti. Dengan estimasi kemungkinan populasi menjadi sampel penelitian, dilakukan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin.

$$\text{Rumus Slovin } (n) = \frac{N}{(Ne^2)+1}, \text{ dimana diketahui bahwa}$$

- n : ukuran atau jumlah sampel
- N : ukuran atau jumlah populasi
- e : estimasi kesalahan atau *error*

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$(n) = \frac{N}{(Ne^2)+1}$$

$$(n) = \frac{200.000}{(200.000(0.18)^2)+1}$$

$$(n) = \frac{200.000}{6481}$$

$$(n) = 30,8 \text{ sampel atau dibulatkan menjadi } 31 \text{ sampel}$$

Sampel yang bisa diambil minimal adalah 31 sampel, namun mempertimbangkan banyaknya populasi yang tidak bisa dipastikan jumlahnya sehingga perlu melakukan estimasi peneliti memutuskan untuk menambah batas

minimal pengambilan sampel. Sampel yang akan diambil adalah 30-50 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto dan bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak pada tahun 2020 untuk tahun pajak 2019 dan SPT tahun 2021 untuk tahun pajak 2020 dan penerimaan pajak yang diterima dari wajib pajak untuk masa pajak 2020-2021 dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* – *purposive sampling*. *Purposive sampling* dimana setiap anggota populasi yang memiliki atau memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti diantaranya adalah responden merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto dan telah menyampaikan SPT minimal pada tahun 2020 untuk tahun pajak 2019 akan memiliki peluang untuk menjadi sampel dan menjawab kuesioner.

### 3.4 Variabel Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan perpajakan yang diterapkan di masa pandemi memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto, apakah kepatuhan perpajakan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto serta untuk mengetahui apakah penerimaan pajak tersebut bisa menjadi pengendali atas pandemi yang terjadi saat ini. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto untuk tahun pajak 2019 dan 2020.

Data berkaitan dengan penerimaan pajak diperoleh dari kuesioner sebagai data primer dan data penerimaan sebagai data sekunder. Variabel independen dalam



penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan perpajakan di Indonesia pada masa pandemi dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketiga variabel tersebut akan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari variabel penerimaan pajak sebagai variabel dependen akan dikaitkan dengan pengalokasiannya sebagai upaya pemerintah dalam menangani pandemi sehingga bisa disimpulkan sebagai pengendali masa pandemi.


### 3.5 Definisi Operasional

**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
Penerimaan Pajak (Y)	<p>Penerimaan pajak merupakan pendapatan atau pemasukan yang diterima oleh pemerintah dan bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak bisa terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai (PPN) dan lainnya.</p> <p>(Wijayanti &amp; Budi N, 2017: 29)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Pendapatan masyarakat (Tingkat Konsumsi)</li> <li>3. Tarif pajak</li> <li>4. Jenis pajak</li> <li>5. Tingkat kepatuhan pajak</li> <li>6. Jumlah wajib pajak</li> </ol> <p>(Wijayanti &amp; Budi N,</p>

<p>Kebijakan perpajakan (<math>X_1</math>)</p>	<p>Kebijakan atau ketetapan yang diterapkan pemerintah untuk mengelola dan mengerahkan perpajakan sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran.</p> <p>(Latief et al., 2020: 274)</p>	<p>2017: 29)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak mengenai kebijakan tersebut</li> <li>2. Kemudahan penerapan kebijakan tersebut</li> <li>3. Manfaat yang dirasakan wajib pajak atas kebijakan tersebut</li> <li>4. Kepercayaan wajib pajak atas kebijakan yang diterapkan pemerintah</li> </ol> <p>(Latief et al., 2020: 274, 276 dan 277)</p>
<p>Kepatuhan perpajakan (<math>X_2</math>)</p>	<p>Kepatuhan pajak merupakan suatu bentuk kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.</p> <p>(Latief et al., 2020: 274)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah wajib pajak yang terdaftar</li> <li>2. Ketepatan waktu dalam melakukan kewajiban perpajakan</li> </ol>



		<p>3. Mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan</p> <p>4. Mengetahui jenis dan tarif pajak yang dibayar dan dilaporkan</p> <p>5. Jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas</p> <p>6. Kemampuan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak sendiri (menghitung, membayar dan melaporkan)</p> <p>(Latief et al., 2020: 277)</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah disampling dan memenuhi syarat. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerimaan pajak, kebijakan perpajakan dan kepatuhan perpajakan yang dilandasi oleh teori prososial dan teori *reasoned action*. Pertanyaan yang disajikan di dalam kuesioner merupakan pertanyaan yang bersifat tertutup dimana responden sudah diberikan pilihan jawaban dan akan memilih mana jawaban yang tepat dengan kondisi responden itu sendiri. Kuesioner terdiri dari 33 pernyataan dimana responden hanya perlu memilih tingkat jawaban sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Item-item pada kuesioner disusun sebaik mungkin untuk merepresentasikan variabel-variabel penelitian dan memperoleh hasil yang sebaik mungkin.

Sebelum kuesioner diberikan kepada responden asli, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji coba atau *pilot test* untuk mengetahui kelayakan item pertanyaan kuesioner. Kuesioner diberikan dengan jumlah 35 item pernyataan kemudian dilakukan uji mengenai validitas dan reliabilitas menghasilkan beberapa item pernyataan tidak valid. Dikarenakan waktu penelitian yang terbatas, dua item perlu dilakukan *drop* atau dikeluarkan dari kuesioner. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari adanya jawaban yang tidak konsisten yang mungkin diberikan oleh responden asli.

Sedangkan untuk data sekunder yang berkaitan dengan data penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto untuk tahun pajak 2018, 2019 dan 2020. Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk memberikan jawaban sekaligus kesimpulan

mengenai rumusan masalah yaitu mengetahui kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi memberikan pengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto, mengetahui kepatuhan perpajakan selama masa pandemi memberikan pengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto dan mengetahui apakah penerimaan pajak menjadi pengendali atas pandemi di Kabupaten Mojokerto.

### **3.7 Uji Kualitas Data**

#### **3.7.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya hasil kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu memberikan jawaban yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan adanya kuesioner tersebut (Ghozali, 2018: 51). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *pearson correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya.

#### **3.7.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kehandalan pertanyaan yang terdapat kuesioner untuk memberikan jawaban yang akan diukur untuk menemukan hasil atas rumusan masalah. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018: 51). Uji reliabilitas ini menghasilkan

nilai *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Apabila *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka pertanyaan dalam kuesioner penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *cronbach alpha* kurang dari 0,60 maka pertanyaan dapat dikatakan tidak reliabel.

### 3.8 Teknik Analisis Data

#### 3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh normal atau tidak. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh ( $p$ ) dengan taraf signifikansi  $= 0,05$ . Apabila  $p > 0,05$  maka data berdistribusi secara normal, sedangkan jika  $p < 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal. Data yang baik dan dapat diolah merupakan data yang memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018: 166).

#### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini sengaja dilakukan untuk mencegah data yang akan dianalisis terjadi bias. Data yang baik adalah data yang tidak bias. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa langkah diantaranya adalah :

##### a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan *error* pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya), jika terjadi korelasi

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam melakukan uji autokorelasi ini menggunakan durbin Watson test.

#### b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat pada variabel-variabel independen yang masuk dalam pembentukan model yaitu variabel kebijakan perpajakan dan variabel kepatuhan perpajakan. Dimana jika suatu variabel independen mempunyai nilai *variance inflation factor* (VIF)  $> 10$  berarti telah terjadi multikolinearitas. Model regresi dapat dikatakan baik jika variabel-variabel independen yang ada pada model tidak saling berkorelasi satu sama lain atau tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018: 107).

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual jika dilakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang jika dilakukan penelitian sama di masa yang akan datang tidak akan berbeda sehingga bebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2018: 137).

#### d. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel dependen (Penerimaan Pajak) dan variabel independen (Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Pajak) merupakan hubungan yang linier dimana variabel dependen akan berubah secara proporsional

dengan perubahan variabel independen. Perubahan dari variabel dependen ini akan diukur dengan menggunakan nilai koefisien regresi.

### 3.8.3 Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen baik itu berhubungan positif maupun negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen apakah mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan nilai t. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen yaitu penerimaan pajak

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = Variabel independen yaitu kebijakan perpajakan

X<sub>2</sub> = Variabel independen yaitu kepatuhan pajak

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi ke-1

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi ke-2

e = Error atau adanya variabel pengganggu

### 3.8.4 Uji Model

Uji model dilakukan dengan memperhatikan besarnya nilai koefisien determinan. Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh dan kuat kemampuan model regresi atau variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen dan menentukan besarnya kontribusi dari



error atau variabel pengganggu (Ghozali, 2018: 97). Dimana besarnya koefisien determinan ini terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Jika nilai  $r^2 \leq 0,5$  dapat disimpulkan bahwa penentu variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah buruk atau lemah
2. Jika nilai  $0,5 \leq r^2 \leq 0,75$  dapat disimpulkan bahwa penentu variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah cukup baik atau cukup kuat
3. Jika nilai  $0,75 \leq r^2 \leq 0,95$  dapat disimpulkan bahwa penentu variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah baik atau kuat
4. Jika nilai  $r^2 \geq 0,95$  dapat disimpulkan bahwa penentu variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah sangat baik atau sangat kuat

### 3.8.5 Uji Hipotesis (Pengambilan Keputusan)

#### a. Uji F (secara bersamaan atau simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (dalam penelitian ini adalah kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak) secara bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak) (Ghozali, 2018: 98). Selain itu, uji F ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pada model regresi dapat menjelaskan dan memprediksi variabel dependen atau tidak.

$H_0$  : Kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan kepatuhan perpajakan selama masa pandemi tidak dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

$H_1$  : Kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan kepatuhan perpajakan selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

Kriteria pengujian apabila nilai  $F$  hitung  $< F$  tabel (tidak signifikan) maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ , begitu juga sebaliknya apabila  $F$  hitung  $> F$  tabel (signifikan) maka  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$ .

b. Uji t (secara parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (dalam penelitian ini adalah kebijakan perpajakan dan kepatuhan pajak) secara parsial atau masing-masing memberikan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak) (Ghozali, 2018: 99). Dikarenakan pengaruh simultan dan pengaruh yang disebabkan masing-masing variabel memberikan hasil yang berbeda.

$H_0$  : Kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemic tidak dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

$H_1$  : Kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

$H_0$  : Kepatuhan perpajakan selama masa pandemi tidak dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

$H_2$  : Kepatuhan perpajakan selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

Kriteria pengujian apabila nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel (signifikan) maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , begitu juga sebaliknya apabila  $t$  hitung  $> t$  tabel (tidak signifikan) maka  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_0$ . Atau jika nilai Sig. atau probabilitas lebih kecil dari tingkat probabilitas = 0,05 maka perbedaan itu signifikan atau  $H_0$  ditolak. Sedangkan jika nilai Sig. atau probabilitas lebih besar dari tingkat probabilitas = 0,05 maka tidak signifikan atau  $H_0$  diterima. Dalam penelitian ini peneliti memakai *level of significance*  $\alpha$  : 5%.


### 3.8.6 Analisis Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh berupa data penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto untuk tahun pajak 2018, 2019 dan tahun 2020. Data penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pada tahun tersebut dengan tahun penerimaan sebelum adanya pandemi. Dan dilakukan analisis pula mengenai penerimaan tersebut dengan adanya kebijakan perpajakan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama masa pandemi dengan tujuan tetap mempertahankan penerimaan pajak di tengah pandemi yang terjadi secara global. Dari kedua data yang telah dianalisis baik data

primer maupun sekunder diambil kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

### 3.9 Alat Bantu Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu analisis berupa program SPSS 24 untuk perhitungan data primer hasil dari kuesioner yang telah diberikan. Perhitungan data tersebut berkaitan dengan uji kualitas data dan analisis data yang terbagi menjadi beberapa uji diantaranya uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan juga uji pengambilan kesimpulan dengan menggunakan uji T test.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta membantu wajib pajak dalam memperoleh hak perpajakannya di wilayah yang menjadi wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lokasi di Jl. R.A Basuni No.KM, RW.5, Jampirogo, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur dengan kode pos 61361 dan termasuk ke dalam Kantor Perwakilan Wilayah dari Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Terdiri dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang, 3 Kecamatan di Kota Mojokerto dan 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Mengusung visi menjadi kantor pelayanan pajak yang dipercaya dan dibanggakan oleh wajib pajak di lingkungan Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan sekitarnya dengan misi yaitu melayani, membantu dan membimbing wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempermudah pelaksanaan visi dan misi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto terbagi menjadi beberapa seksi yang akan bertugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing diantaranya KP2KP Jombang, KP2KP Mojosari, Sub Bagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Ekstensifikasi dan

Penyuluhan, Seksi Penagihan, dan Seksi Pemeriksaan. KP2KP Jombang dan KP2KP Mojosari bertugas untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi mengenai perpajakan kepada masyarakat sesuai dengan wilayah sebagai upaya membantu kinerja dari KPP. Tugas dari Sub Bagian Umum berkaitan dengan kepegawaian, administrasi bagian surat dan berkas perpajakan serta registrasi bagi wajib pajak. Bagian Seksi Pelayanan bertugas untuk melakukan pelayanan perpajakan seperti mengadakan penyuluhan, melakukan kerja sama yang berkaitan dengan perpajakan dan melakukan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban perpajakan. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan yang berkaitan dengan data dan informasi perpajakan, pengelolaan akses terhadap data dan informasi perpajakan, serta pemantauan penggunaan aplikasi perpajakan seperti e-SPT, e-Filling dan e-Billing. Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terkait dengan kepatuhan, bimbingan dan konsultasi perpajakan, melakukan pendataan dan rekonsiliasi data dari wajib pajak, melakukan analisis kerja dan evaluasi hasil banding. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bertugas untuk melakukan pendataan mengenai hal-hal apa yang menjadi subjek dan objek pajak, melakukan pemutakhiran data mengenai nilai dari objek pajak, dan melakukan pengamatan untuk potensi pajak terbaru. Seksi Penagihan bertugas untuk mengelola piutang pajak dengan cara menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat sita, surat usulan lelang dan surat penghapusan piutang pajak. Pada seksi Pemeriksaan bertugas untuk melakukan pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pemeriksaan seperti

pembuatan surat pemeriksaan dan *input* data hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto berasal dari seluruh jenis perpajakan diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea cukai dan bea materai serta pajak lainnya. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, petugas pajak di KPP Pratama Mojokerto senantiasa melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan, konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak. Dengan adanya hal tersebut, KPP Pratama Mojokerto memiliki sejumlah prestasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak diantaranya pada tahun 2018 menjadi urutan kedua sebagai kantor wilayah dengan pencapaian penerimaan pajak terbaik se-DJP Jawa Timur II, pada tahun 2019 dinyatakan sebagai kantor pelayanan yang memberikan konsultasi perpajakan terbaik dan pada tahun 2020 sebagai enam besar kantor pelayanan dengan pengelolaan paling optimal untuk Barang Milik Negara (BMN) se-Indonesia.

#### 4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk data primer adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah disampling dan memenuhi syarat. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerimaan dan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh teori prososial dan teori *reasoned action* akibat adanya kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara

membagikan secara langsung kuesioner kepada responden yaitu dalam bentuk *hardcopy* dan juga *link google form*.

Pertanyaan yang disajikan di dalam kuesioner merupakan pertanyaan yang bersifat tertutup dimana responden sudah diberikan pilihan jawaban dan akan memilih mana jawaban yang tepat dengan kondisi responden itu sendiri. Jawaban yang disediakan berbentuk *skala likert* yang terdiri dari pilihan Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral, Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Pertanyaan di dalam kuesioner terdiri dari 3 bagian yaitu mengenai kepatuhan perpajakan, kebijakan perpajakan dan pertanyaan khusus untuk para petugas pajak. Di setiap bagian terdiri dari 10 butir pertanyaan. Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling – purposive sampling* dimana setiap anggota populasi yang memiliki atau memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti diantaranya adalah responden merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto dan telah menyampaikan SPT minimal pada tahun 2020 untuk tahun pajak 2019 akan memiliki peluang untuk menjadi sampel dan menjawab kuesioner. Kuesioner telah diisi oleh 40 orang responden dan sudah memenuhi target sampel yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu 30-50 responden dan telah memenuhi persyaratan.

Sedangkan untuk data sekunder, berkaitan dengan data penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto untuk tahun pajak 2018, 2019 dan 2020. Data tersebut diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto, setelah diberikan izin untuk melakukan riset oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II. Pengajuan permohonan riset telah dilakukan melalui program e-riset yang telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk memberikan jawaban sekaligus kesimpulan mengenai rumusan masalah yaitu mengetahui kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi memberikan pengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto, mengetahui kepatuhan perpajakan selama masa pandemi memberikan pengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto dan mengetahui apakah penerimaan pajak menjadi pengendali atas pandemi di Kabupaten Mojokerto.

Pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penerimaan pajak dapat diperoleh atas bantuan dari KPP Pratama Mojokerto di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II.


#### 4.3 Pemeriksaan Data

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan data dimana dilakukan setelah peneliti mendapatkan hasil jawaban responden dari kuesioner dan telah memenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan jawaban responden untuk mendapatkan data yang berkualitas, jelas, lengkap, konsistensi antar jawaban yang diberikan responden, relevansi jawaban dan keseragaman data.

Berikut ini merupakan hasil jawaban yang diberikan oleh responden :

##### a. Kebijakan Perpajakan


Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, berikut ini merupakan grafik atas jawaban responden untuk item pertanyaan variabel kebijakan perpajakan :



Grafik 4.1 Jawaban Responden Variabel Kebijakan Pajak (X1)

b. Kepatuhan Perpajakan


Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, berikut ini merupakan grafik atas jawaban responden untuk item pertanyaan variabel kepatuhan perpajakan :



Grafik 4.2 Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Pajak (X2)

c. Penerimaan Pajak (Sebagai Variabel Y)

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, berikut ini merupakan grafik atas jawaban responden untuk item pertanyaan variabel dependen atau variabel Y yaitu penerimaan pajak :



Grafik 4.3 Jawaban Responden Variabel Penerimaan Pajak (Y)

4.4 Pemberian Coding

Pemberian coding pada jawaban responden bertujuan untuk menyederhanakan data penelitian dan mempermudah proses analisis data dengan memberikan simbol angka atau huruf di setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Dalam kuesioner terdapat 3 bagian pertanyaan yang terdiri dari mengenai kebijakan perpajakan, kepatuhan perpajakan dan pertanyaan khusus untuk para petugas pajak. Di setiap pertanyaan terdiri dari 5 jenis jawaban dalam skala likert yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral, Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dari kelima jenis jawaban akan diberikan kode untuk masing-masing jawaban sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pemberian Coding**

No	Tipe Jawaban	Kode
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Netral	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

#### 4.5 Pengolahan dan Analisis Data

##### 4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya hasil kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu memberikan jawaban yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan adanya kuesioner tersebut. Tinggi rendahnya validitas instrumen kuesioner menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *pearson correlation* yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total. Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien korelasi ( $r \geq r$  tabel berarti item angket dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel yang diukurnya. Pengujian tersebut memberikan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Item	Koefisien Validitas (r Hitung)	Kriteria (r Tabel)	Keterangan
Kebijakan Pajak (X1)	X1.1	0.760	0.312	Valid
	X1.2	0.746	0.312	Valid
	X1.3	0.559	0.312	Valid
	X1.4	0.559	0.312	Valid
	X1.5	0.559	0.312	Valid
	X1.6	0.597	0.312	Valid
	X1.7	0.457	0.312	Valid
	X1.8	0.371	0.312	Valid
	X1.9	0.559	0.312	Valid
	X1.10	0.338	0.312	Valid
	X1.11	0.338	0.312	Valid
	X1.12	0.483	0.312	Valid
	X1.13	0.595	0.312	Valid
Kepatuhan Pajak (X2)	X2.1	0.365	0.312	Valid
	X2.2	0.350	0.312	Valid
	X2.3	0.603	0.312	Valid
	X2.4	0.755	0.312	Valid
	X2.5	0.755	0.312	Valid
	X2.6	0.667	0.312	Valid
	X2.7	0.603	0.312	Valid

	X2.8	0.326	0.312	Valid
	X2.9	0.389	0.312	Valid
	X2.10	0.755	0.312	Valid
	X2.11	0.755	0.312	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0.442	0.312	Valid
	Y2	0.580	0.312	Valid
	Y3	0.665	0.312	Valid
	Y4	0.449	0.312	Valid
	Y5	0.382	0.312	Valid
	Y6	0.350	0.312	Valid
	Y7	0.368	0.312	Valid
	Y8	0.503	0.312	Valid
	Y9	0.543	0.312	Valid

#### 4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kehandalan pertanyaan yang terdapat kuesioner untuk memberikan jawaban yang akan diukur untuk menemukan hasil atas rumusan masalah. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *cronbach alpha* dan kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha*  $\geq 0.6$  berarti item angket dinyatakan reliabel atau konsisten dalam

mengukur variabel yang diukurnya. Pengujian yang telah dilakukan memberikan hasil sebagai berikut :

Variabel 1 Kebijakan Pajak (X1)

**Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Variabel X1**

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,737	14

Variabel 2 Kepatuhan Perpajakan (X2)

**Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Variabel X2**

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,737	12

Variabel 3 Penerimaan Pajak (Y)

**Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel Y**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,691	10

Dari hasil pada tabel yang disampaikan dapat dilihat bahwa

**Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Kriteria	Keterangan
Kebijakan Pajak (X1)	0.737	0.6	Reliabel
Kepatuhan Pajak (X2)	0.737	0.6	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0.691	0.6	Reliabel

nilai dari *Cronbach's Alpha* untuk variabel X1 (Kebijakan Pajak), variabel 2 (Kepatuhan Pajak) dan Y (Penerimaan Pajak) lebih besar dari 0.6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka dengan demikian item yang mengukur variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel tersebut.




### 4.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh normal atau tidak. Pada analisis path diharapkan residual berdistribusi normal.


Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dideteksi melalui *Probability Plot*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pendeteksian asumsi normalitas melalui

*Probability Plot* :



Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan *Probability Plot*

Berdasarkan *probability plot* diatas dapat diketahui bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini berarti residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.



Gambar 4.2 Histogram Variabel Dependen

Selain itu untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dideteksi melalui *Kolmogorov Smirnov Test*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila  $p\ value > level\ of\ significance$  ( $\alpha=5\%$ ) maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pendeteksian asumsi normalitas melalui *Kolmogorov Smirnov* :

Tabel 4.6 Uji *Kolmogorov Smirnov*

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kebijakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kepatuhan Pajak
N		40	40	40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	49,3500	36,3000	1,2917
	Std. Deviation	5,73138	2,79377	,04574
	Most Extreme Differences	Absolute	,084	,126
	Positive	,084	,126	,119
	Negative	-,075	-,096	-,091
Test Statistic		,084	,126	,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>	,109 <sup>c</sup>	,160 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan *kolmogorov smirnov test* diatas dapat diketahui bahwa statistik KS (*Kolmogorov Smirnov*) sebesar 0.084 dan *p value* sebesar 0.200. Berdasarkan identifikasi tersebut karena *p value* (0.200) > *level of significance* ( $\alpha=5\%$ ) berarti dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi yang ada dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

#### 4.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini sengaja dilakukan untuk mencegah data yang akan dianalisis terjadi bias. Data yang baik adalah data yang tidak bias. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa langkah diantaranya adalah :

- a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan *error* pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian asumsi autokorelasi diharapkan observasi residual tidak saling berkorelasi.

Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin Watson*. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai uji *Durbin Watson*

(DW) berada pada nilai  $dU - (4-dU)$  maka asumsi autokorelasi terpenuhi. Kriteria pengujian autokorelasi dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 4.7 Kriteria Pengujian Autokorelasi Durbin Watson**

Nilai DW		Keterangan
$< dL$	$< 1.3908$	Ada Autokorelasi
$dL - dU$	$1.3908 - 1.6000$	Tidak ada kesimpulan
$dU - (4-dU)$	$1.6000 - 2.4000$	Tidak ada Autokorelasi
$(4-dU) - (4-dL)$	$2.4000 - 2.6092$	Tidak ada kesimpulan
$> (4-dL)$	$> 2.6092$	Ada Autokorelasi

Berdasarkan ringkasan pada tabel pengujian didapatkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2.243, dimana nilai tersebut berada pada kriteria  $dU - (4-dU)$  dimana berada diantara 1.6000 dan 2.4000.

**Tabel 4.8 Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,791 <sup>a</sup>	,641	,300	2,49939	2,243

- a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Oleh karena itu maka dapat diambil kesimpulan bahwa residual pada model regresi yang ada dinyatakan tidak saling berkorelasi. Dengan demikian asumsi non-autokorelasi terpenuhi.

**b. Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi pada variabel-variabel independen yang masuk dalam

pembentukan model yaitu variabel kebijakan perpajakan dan variabel kepatuhan perpajakan. Dalam model regresi diharapkan antar variabel bebas tidak saling berkorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen terhadap variabel terikatnya (dependen). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas, begitu pula sebaliknya dimana jika suatu variabel independen mempunyai nilai *variance inflation factor* (VIF) > 10 berarti telah terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas memberikan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error					
1 (Constant)	21,984	4,365		5,036	,000		
Kepatuhan Pajak	,076	,060	,182	1,262	,021	,991	1,009
Kebijakan Pajak	,230	,070	,473	3,287	,002	,991	1,009


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa semua variabel independen menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1, dimana untuk kedua variabel yaitu

kebijakan pajak dan kepatuhan pajak memiliki nilai VIF sebesar 1.009 dan nilai *tolerance* 0.991. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen di dalam model regresi tidak saling berkorelasi sehingga asumsi non multikolinearitas terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual jika dilakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. Pada pengujian asumsi heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat berdasarkan *scatter plot*. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila titik-titik residual pada *scatter plot* menyebar secara acak. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.3 *Scatter Plot* Uji Heteroskedastisitas

Dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatter plot* di atas, titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan dibawah

0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual yang dihasilkan oleh model regresi memiliki ragam yang homogen dan asumsi non heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

Selain itu, dapat dilihat dari besarnya nilai Sig yang didapatkan setelah dilakukan pengujian. Dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai Sig 0.000 dimana  $Sig\ 0.000 < 0.05$  (signifikan) sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memiliki ragam yang homogen.

**Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,223	2	,111	23966,170	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,000	37	,000		
	Total	,223	39			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,392	,004		1696,679	,000
	Kepatuhan Pajak	,004	,000	,372	81,113	,000
	Kebijakan Pajak	,013	,000	,963	209,987	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

d. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel dependen (Penerimaan Pajak) dan variabel independen (Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Pajak) merupakan hubungan yang linier dimana variabel dependen akan berubah secara proporsional dengan perubahan variabel independen. Perubahan dari variabel dependen ini akan diukur dengan menggunakan nilai koefisien regresi.

Hasil dari pengujian dapat dilihat dari dua nilai yaitu nilai yang ada pada *linearity* dan pada *deviation from linearity*. Jika melihat nilai *linearity*, nilai signifikansi model harus  $< 0.05$  sehingga dapat dikatakan bahwa model berpengaruh linier. Sedangkan jika melihat nilai *deviation from linearity*, nilai signifikansi model harus  $> 0.05$  sehingga dapat dikatakan bahwa model tidak memiliki bias atau deviasi.

1. Kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

**Tabel 4.11 Uji Linieritas Variabel X1**

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerimaan Pajak * Kebijakan Pajak	Between Groups	(Combined)	122,233	17	7,190	,868	,612
		Linearity	63,314	1	63,314	7,646	,011
Kebijakan Pajak	Groups	Deviation from Linearity	58,920	16	3,682	,445	,950
		Within Groups	182,167	22	8,280		
Total			304,400	39			



Dapat dilihat bahwa nilai *linearity* memiliki signifikansi 0.011 dimana  $< 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan pajak terhadap penerimaan adalah linier. Pada nilai deviation from *linearity* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.950 dimana  $> 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak ada bias atau deviasi.

2. Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

**Tabel 4.12 Uji Linieritas Variabel X1**

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penerimaan Pajak *	Between Groups	(Combined)	153,067	17	9,004	1,309	,273
		Linearity	5,782	1	5,782	,841	,036
Kepatuhan Pajak	Groups	Deviation from Linearity	147,285	16	9,205	1,338	,259
	Within Groups		151,333	22	6,879		
	Total		304,400	39			

Dapat dilihat bahwa nilai *linearity* memiliki signifikansi 0.036 dimana  $< 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan adalah linier. Pada nilai deviation from *linearity* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.259 dimana  $> 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak ada bias atau deviasi.

### 4.5.5 Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen baik itu berhubungan positif maupun negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen apakah mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan nilai t. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel dependen yaitu penerimaan pajak
- a = Konstanta
- X<sub>1</sub> = Variabel independen yaitu kebijakan perpajakan
- X<sub>2</sub> = Variabel independen yaitu kepatuhan pajak
- b<sub>1</sub> = Koefisien regresi ke-1
- b<sub>2</sub> = Koefisien regresi ke-2
- e = Error atau adanya variabel lain yang mempengaruhi model

Dari hasil uji regresi berganda menunjukkan tabel hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.13 Uji Regresi Berganda**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,791 <sup>a</sup>	,641	,300	2,49939	2,243

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	70,385	2	35,193	5,564	,008 <sup>b</sup>
	Residual	234,015	37	6,325		
	Total	304,400	39			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,067	12,110		1,079	,288
	Kepatuhan Pajak	9,325	8,819	,153	1,057	,029
	Kebijakan Pajak	,227	,070	,465	3,221	,003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Persamaan model regresi yang dihasilkan dari uji regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 13.067 + 0.227 X1 + 9.325 X2$$

Persamaan tersebut harus diuji terlebih dahulu untuk menentukan pengaruh yang diberikan signifikan atau tidak.

**4.5.6 Uji Model**

Uji model atau *goodness of fit* dengan melihat koefisien determinan.

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh dan kuat kemampuan model regresi atau variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen dan menentukan besarnya kontribusi dari *error* atau variabel pengganggu. Dari hasil uji koefisien determinan menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.14 Uji Model (Goodness of Fit)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,791 <sup>a</sup>	,641	,300	2,49939	2,243

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dan dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi pengaruh Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) dapat diketahui melalui koefisien determinasinya ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0.641. Hal ini berarti Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) sebesar 64.1%, sedangkan sisanya sebesar 35.9% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan juga model regresi cukup baik atau cukup kuat dalam memprediksi variabel dependen yaitu penerimaan pajak.

#### 4.5.7 Uji Hipotesis

a. Uji F

**Tabel 4.15 Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70,385	2	35,193	5,564	,008 <sup>b</sup>
	Residual	234,015	37	6,325		
	Total	304,400	39			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

H1 : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Kriteria pengujian menyatakan jika  $p \text{ value} \leq \text{level of significance}$  ( $\alpha=5\%$ ) maka tolak H0, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama). Sebaliknya jika  $p \text{ value} > \text{level of significance}$  ( $\alpha=0.05$ ) maka terima H0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Berdasarkan di atas, pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai F hitung sebesar 5.564 dengan  $p \text{ value}$  sebesar 0.008. Hasil pengujian tersebut menunjukkan  $p \text{ value}$  ( $0.046$ )  $< \text{level of significance}$  ( $\alpha=0.05$ ) maka H1 diterima dan menolak H0, hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

#### b. Uji T (Secara Parsial)

Pengujian hipotesis parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial (individu) variabel Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Kriteria pengujian menyatakan jika nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau  $p \text{ value} < \text{level of}$

*significance* ( $\alpha=0.05$ ) maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial (individu). Sebaliknya jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $p\ value > level\ of\ significance$  ( $\alpha=0.05$ ) maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial (individu) variabel Kebijakan Pajak (X1) dan Kepatuhan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Hasil pengujian secara parsial ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.16 Uji T (Parsial)**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	13,067	12,110		1,079
	Kepatuhan Pajak	9,325	8,819	,153	1,057
	Kebijakan Pajak	,227	,070	,465	3,221
					Sig.
					,288
					,029
					,003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

### 1. Uji Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

$H_0$  : Kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

$H_1$  : Kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel Kebijakan Pajak (X1) menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.221 dengan  $p\ value$  sebesar 0.003.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan  $p\ value$  (0.003) < *level of significance* ( $\alpha=0.05$ ) menandakan bahwa signifikan menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

## 2. Uji Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

$H_0$  : Kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

$H_2$  : Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengujian hipotesis pengaruh variabel Kepatuhan Pajak ( $X_2$ ) menghasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 1,057 dengan  $p$  value sebesar 0,029.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan  $p$  value (0,029) < level of significance ( $\alpha=0,05$ ) menandakan bahwa signifikan menerima  $H_2$  dan menolak  $H_0$ . Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Persamaan regresi yang terbentuk adalah

$$Y = 13,067 + 0,227 X_1 + 9,325 X_2$$

Dalam persamaan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari variabel independen  $X_1$  yaitu Kebijakan Pajak bertanda positif sebesar 0,227 yang berarti Penerimaan Pajak akan meningkat satu satuan apabila variabel Kebijakan Pajak meningkat atau bertambah sebesar 0,227. Begitu juga sebaliknya, apabila yang berkaitan dengan Kebijakan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,227 akan mempengaruhi penurunan Penerimaan Pajak. Selain itu, dapat dilihat pula nilai koefisien regresi dari variabel independen  $X_2$  yaitu Kepatuhan Pajak bertanda positif sebesar 9,325 yang berarti bahwa Penerimaan Pajak akan meningkat satu satuan apabila variabel Kepatuhan Pajak meningkat atau bertambah sebesar 9,325.

Begitu juga sebaliknya, apabila hal-hal yang berkaitan dengan Kepatuhan Pajak

mengalami penurunan sebesar 9.325 akan mempengaruhi penurunan Penerimaan Pajak.

Pengaruh dominan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai mutlak (absolut) *Standardized Coefficients* beta yang paling dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,984	4,365		5,036	,000		
	Kepatuhan Pajak	,076	,060	,182	1,262	,021	,991	1,009
	Kebijakan Pajak	,230	,070	,473	3,287	,002	,991	1,009

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Hasil estimasi yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki *standardized* koefisien terbesar adalah Kebijakan Pajak (X1) sebesar 0,473 sedangkan untuk Kepatuhan Pajak (X2) sebesar 0,182. Dengan demikian Kebijakan Pajak memiliki pengaruh yang paling dominan diantara variabel independen yang lainnya terhadap Penerimaan Pajak.

## 4.5.8 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.5.8.1 Kebijakan Pajak

Pengujian data yang telah dilakukan terhadap variabel independen (X1) yaitu kebijakan pajak memberikan hasil nilai t hitung sebesar 3.221 dengan *p value* atau nilai Sig sebesar 0.003. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *p value*



(0.003) < level of significance ( $\alpha=0.05$ ) menandakan bahwa signifikan menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Selain melihat dari nilai Sig untuk mengambil keputusan hipotesis mana yang akan diterima, dapat dilihat juga besarnya koefisien regresi dari variabel independen  $X_1$  yaitu Kebijakan Pajak bertanda positif sebesar 0.227 yang berarti Penerimaan Pajak akan meningkat satu satuan apabila variabel Kebijakan Pajak meningkat atau bertambah sebesar 0.227. Begitu juga sebaliknya, apabila yang berkaitan dengan Kebijakan Pajak mengalami penurunan sebesar 0.227 akan mempengaruhi penurunan Penerimaan Pajak.

Penerimaan hipotesis tersebut Didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari, Viega (2017) yang menyebutkan bahwa kebijakan pajak (*tax amnesty*) memiliki nilai signifikansi 0.000 dimana nilai Sig 0.000 < 0.05 sehingga dinyatakan signifikan dalam artian kebijakan pajak (*tax amnesty*) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak secara lebih optimal.

Penelitian lainnya yang mendukung penerimaan hipotesis tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) menyatakan bahwa dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah memiliki nilai Sig 0.000 < 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Masyarakat berharap bahwa kebijakan perpajakan yang ditetapkan dapat membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakan, menstabilkan ekonomi di tengah masa pandemi, mendorong survivalitas usaha,

mendorong kesadaran hukum dan perpajakan serta memotivasi masyarakat untuk patuh.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang menjadi dasar penelitian yaitu teori *reasoned action* (TRA) dimana wajib pajak akan mematuhi dan mengikuti kebijakan perpajakan yang diterapkan dengan alasan bahwa kebijakan tersebut akan membantu dan memudahkan wajib pajak sendiri serta memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Selain itu, wajib pajak akan mempertimbangkan kebijakan tersebut atas kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah dan bagaimana wajib pajak lain akan bersikap sama.

Dalam kasus penelitian ini, kebijakan pajak yang diterapkan selama masa pandemi ini memberikan pengaruh kepada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto mulai dari adanya keringanan hingga penghapusan sanksi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pemerintah pusat dan daerah meyakini bahwa kebijakan pajak yang telah diterapkan akan memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menstabilkan penerimaan pajak di masa pandemi seperti pada saat ini. Data penerimaan pajak Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 dan 2019 sebelum pandemi terjadi. Data penerimaan disajikan pada sub bab berikutnya beserta dengan pembahasan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 24 dari 40 responden menyetujui bahwa mereka mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah di masa pandemi dan sebanyak 33 dari 40 responden menyetujui bahwa kebijakan tersebut meringankan dan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Mendukung teori *reasoned action*, sebanyak

25 dari 40 responden menyetujui bahwa mereka yang berkontribusi dalam pajak (dalam artian mematuhi kebijakan perpajakan) dapat membantu mengendalikan pandemic dan sebesar 29 dari 40 responden menyatakan kesetujuan bahwa kebijakan tersebut adalah yang terbaik bagi masyarakat.

#### 4.5.8.2 Kepatuhan Pajak

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap variabel independen (X2) yaitu Kepatuhan Pajak (X2) menghasilkan nilai t hitung sebesar 1.057 dengan *p value* atau nilai Sig. sebesar 0.029. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *p value* (0.022) < *level of significance* ( $\alpha=0.05$ ) menandakan bahwa signifikan menerima H2 dan menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Selain melihat dari nilai Sig untuk mengambil keputusan hipotesis mana yang akan diterima, dapat dilihat juga besarnya koefisien regresi dari variabel independen X2 yaitu Kepatuhan Pajak bertanda positif sebesar 9.325 yang berarti Penerimaan Pajak akan meningkat satu satuan apabila variabel Kepatuhan Pajak meningkat atau bertambah sebesar 9.325. Begitu juga sebaliknya, apabila yang berkaitan dengan Kepatuhan Pajak mengalami penurunan sebesar 9.325 akan mempengaruhi penurunan Penerimaan Pajak.

Penerimaan hipotesis tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kastolani & Ardiyanto (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi memiliki nilai

Sig. 0.000 dimana Sig 0.000 < 0.05 sehingga dapat dikatakan signifikan dan variabel independen yaitu kepatuhan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Perlu digaris bawahi bahwa kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi lah yang memberikan pengaruh, sedangkan untuk wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arviana, Nerissa., W. (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dikarenakan dalam diri setiap individu atau orang pribadi memiliki sikap bertindak yang berdasarkan pada teori prososial dan teori *reasoned action*. Dimana niatan seseorang untuk berperilaku bisa dipicu mengenai keyakinan mereka bahwa orang lain bertindak hal yang sama atau tindakan mereka nantinya akan ditiru dan dinilai oleh orang lain. Dan tentunya tindakan yang dilakukan akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Dengan adanya masa pandemi seperti pada saat ini bantuan terhadap sesama manusia yang terdampak virus corona sangat diperlukan. Perasaan dimana individu akan bertindak jika memberikan manfaat bagi lingkungannya mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan harapan bahwa, keringanan yang ia peroleh dalam melaksanakan kewajiban pajak dari berbagai kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah mampu membantu anggaran dana pemerintah dalam menangani pandemi dan pemulihan ekonomi negara.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Mojokerto adalah dengan adanya berbagai kebijakan perpajakan selama masa pandemi ini memberikan kemudahan

dan keringanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dan patuh dengan tujuan untuk menstabilkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil kuesioner, 24 dari 40 responden tidak menyetujui bahwa mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan terdapat 27 dari 40 responden menyetujui bahwa mereka masih melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu meski di tengah masa pandemi. Dengan adanya berbagai kebijakan pajak, pelayanan perpajakan terbaru, dan fasilitas yang disediakan di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Mojokerto memberikan stimulus bagi wajib pajak untuk tetap patuh terhadap perpajakan.

#### **4.5.9 Penerimaan Pajak Sebagai Pengendali Pandemi**

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa masa-masa pandemi seperti saat ini mempengaruhi berbagai sektor yang berkaitan dengan perekonomian baik itu perekonomian daerah maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu negara. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sektor-sektor penting yang terpengaruh antara lain adalah sektor industri, manufaktur, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertanian. Ketidakstabilan sektor-sektor ini mempengaruhi pendapatan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus memahami kondisi ekonomi masyarakat sebagai wajib pajak dan harus menyeimbangkan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, menstabilkan penerimaan pajak, dan mengendalikan penyebaran virus di masa pandemi.

Data yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto dapat dilihat mengenai penerimaan pajak untuk tahun pajak 2019 dan 2020 yang dilaporkan pada tahun 2020 dan 2021 selama masa pandemi.

**Tabel 4.17 Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2019**

URAIAN	TARGET	NETTO 2019
<b>A. Pajak Penghasilan</b>	548.630.847.000	632.050.462.760
1. PPh NON MIGAS	548.630.847.000	631.961.939.356
1.1 PPh Pasal 21	232.657.245.000	250.508.239.429
1.2 PPh Pasal 22	10.817.275.000	5.691.252.341
1.3 PPh Pasal 22 Impor	47.768.495.000	48.189.704.465
1.4 PPh Pasal 23	47.772.035.000	65.302.624.551
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	11.165.220.000	12.766.941.794
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	48.885.129.000	64.356.129.704
1.7 PPh Pasal 26	21.367.518.000	23.232.648.180
1.8 PPh Final	128.197.930.000	161.909.948.892
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	4.450.000
<b>2. PPh MIGAS</b>	-	88.523.404
2.1 PPh Minyak Bumi	-	88.523.404
2.2 PPh Gas Alam	-	-
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	-
<b>B. PPN dan PPhnBM</b>	618.428.853.000	389.694.718.798
1. PPN Dalam Negeri	408.904.144.000	201.545.957.822



2. PPN Impor	208.414.312.000	187.743.534.264
3. PPNBM Dalam Negeri	845.255.000	349.298.485
4. PPNBM Impor	-	131
5. PPN Lainnya	265.142.000	54.022.227
6. PPNBM Lainnya	-	1.775.000
<b>C. PBB dan BPHTB</b>	<b>2.821.839.000</b>	<b>183.762.312</b>
1. Pendapatan PBB	2.821.839.000	-
a. PBB Perdesaan	-	-
b. PBB Perkotaan	-	-
c. PBB Perkebunan	143.712.000	121.124.699
d. PBB Kehutanan	2.678.127.000	-
e. PBB Pertambangan Minerba	-	12.625.776
f. PBB Migas	-	50.011.837
g. PBB Pertambangan	-	-
h. PBB lainnya	-	-
2. Pendapatan BPHTB	-	-
<b>D. Pendapatan PPh DTP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. PPh Pasal 21	-	-
2. PPh Pasal 22	-	-
3. PPh pasal 22 Impor	-	-
4. PPh Pasal 23	-	-
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-
7. PPh Pasal 26	-	-

8. PPh Final		
9. PPh Non Migas lainnya DTP		
E. Pajak Lainnya	25.501.144.000	20.022.690.665
1. Bea Meterai	3.646.367.000	3.114.990.000
2. Penjualan Benda Meterai	21.438.559.000	16.806.000.000
3. PTLL	-	8.198.451
4. Bunga Penagihan PPh	178.335.000	19.594.561
5. Bunga Penagihan PPN	237.883.000	73.907.653
6. Bunga Penagihan PPnBM	-	-
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-
8. PIB	-	-
9. PPN Batu Bara	-	-
<b>JUMLAH (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.195.382.683.000</b>	<b>1.041.951.634.535</b>

Sedangkan untuk tahun pajak 2020, penerimaan pajak yang dilaporkan sebagai berikut :

**Tabel 4.18 Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2020**

URAIAN	TARGET	NETTO 2020
A. Pajak Penghasilan	486.715.261.000	644.130.197.247
1. PPh NON MIGAS	486.715.261.000	644.180.880.661
1.1 PPh Pasal 21	228.122.247.000	243.397.134.552
1.2 PPh Pasal 22	3.811.851.000	17.682.505.426
1.3 PPh Pasal 22 Impor	32.276.147.000	35.544.847.680
1.4 PPh Pasal 23	43.737.903.000	53.764.652.909



1.5 PPh Pasal 25/29 OP	11.659.711.000	10.413.232.573
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	43.103.972.000	123.095.575.366
1.7 PPh Pasal 26	15.560.588.000	25.106.710.707
1.8 PPh Final	108.442.842.000	135.176.221.448
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	-
<b>2. PPH MIGAS</b>	-	50.683.414
2.1 PPh Minyak Bumi	-	50.983.414
2.2 PPh Gas Alam	-	300
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	-
<b>B. PPN dan PPnBM</b>	500.955.224.000	401.386.869.415
1. PPN Dalam Negeri	259.088.690.000	193.896.255.344
2. PPN Impor	241.417.303.000	207.170.978.031
3. PPnBM Dalam Negeri	449.231.000	162.446.309
4. PPnBM Impor	-	-
5. PPN Lainnya	-	69.572.627
6. PPnBM Lainnya	-	-
7. PPN DN DTP	-	87.617.104
<b>C. PBB dan BPHTB</b>	1.823.869.000	2.475.399.550
1. Pendapatan PBB	1.823.869.000	-
a. PBB Perdesaan	-	-
b. PBB Perkotaan	-	-
c. PBB Perkebunan	109.440.000	185.779.969



d. PBB Kehutanan	1.659.709.000	2.015.748.609
e. PBB Pertambangan Minerba	9.120.000	223.615.222
f. PBB Migas	45.600.000	49.760.750
g. PBB Pertambangan	-	-
h. PBB lainnya	-	495
2. Pendapatan BPHTB	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	10.593.767.832
1. PPh Pasal 21	-	8.399.768.465
2. PPh Pasal 22	-	-
3. PPh pasal 22 Impor	-	-
4. PPh Pasal 23	-	-
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-
7. PPh Pasal 26	-	-
8. PPh Final	-	2.193.999.367
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-
E. Pajak Lainnya	21.190.526.000	19.544.772.148
1. Bea Meterai	3.399.525.000	3.897.884.000
2. Penjualan Benda Meterai	17.791.001.000	15.595.779.545
3. PTLL	-	12.251.750
4. Bunga Penagihan PPh	-	5.229.237
5. Bunga Penagihan PPN	-	33.627.616
6. Bunga Penagihan PPnBM	-	-
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-

8. PIB


9. PPN Batu Bara

JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.010.684.880.000	1.078.131.006.192
----------------------------	-------------------	-------------------


Penerimaan pajak netto di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dimana pada tahun 2019 penerimaan netto untuk seluruh jenis pajak adalah sebesar Rp1.041.951.634.535 dan pada tahun 2020 mencapai Rp1.078.131.006.192 meskipun target yang ditetapkan menurun.

Peningkatan penerimaan tersebut terjadi sebesar 3,47% dan penerimaan terbesar ada pada jenis pajak penghasilan dengan netto tahun 2020 yaitu sebesar Rp644.130.197.247. Penerimaan pajak terbesar diperoleh dari penerimaan PPh pasal 21 baik pada tahun 2019 dan tahun 2020.


Grafik penerimaan pajak netto di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019 dan 2020 disajikan sebagai berikut :




Grafik 4.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019 dan 2020




Grafik 4.5 Penerimaan PPN dan PPNBM Tahun 2019 dan 2020



Grafik 4.6 Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 2019 dan 2020



Grafik 4.7 Penerimaan PPH DTP Tahun 2019 dan 2020



Grafik 4.8 Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2019 dan 2020

Penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto selama masa pandemi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan perpajakan yang diterapkan selama masa pandemi dan kepatuhan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, sesuai dengan hasil analisis data primer yang dibahas diatas. Kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri menyesuaikan dengan era *new normal* dan memperhatikan protokol kesehatan guna penanganan virus corona di masa pandemi saat ini. Kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan berguna untuk mengurangi beban wajib pajak di masa yang sulit ini diimbangi dengan cara untuk menstabilkan penerimaan pajak yang nantinya akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Kepercayaan dan pengetahuan wajib pajak terkait dengan penerapan kebijakan perpajakan tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya meskipun di masa pandemi seperti pada saat ini. Hal tersebut juga sejalan dengan teori yang mendasari penelitian ini, dimana tindakan wajib pajak berlandaskan pada teori prososial dan *reasoned action*. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan dan kebijakan

pajak tersebut setelah mempertimbangkan bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan manfaat bagi sesama dan bagi diri mereka sendiri. Dimana kebanyakan kebijakan perpajakan memberikan keringanan penyetoran pajak, diskon atas pajak yang dibayarkan, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penambahan jangka waktu berkaitan dengan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan, dan beberapa kebijakan pajak lainnya. Wajib pajak bertindak demikian dengan mempertimbangkan pula bagaimana masyarakat atau wajib pajak lain dalam menilai tindakan yang mereka lakukan di tengah hambatan dan kesulitan ekonomi akibat pandemi. Itulah mengapa di masa pandemi seperti saat ini kebijakan dan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

Sebagai perbandingan, akan disajikan data penerimaan untuk tahun 2018 dimana sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

**Tabel 4.20 Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2018**


URAIAN	TARGET	NETTO
A. Pajak Penghasilan	805.033.650.000	782.850.752.538
1. PPh NON MIGAS	805.033.650.000	782.779.508.004
1.1 PPh Pasal 21	328.090.387.000	285.683.293.576
1.2 PPh Pasal 22	33.151.647.000	36.051.526.518
1.3 PPh Pasal 22 Impor	50.821.351.000	58.868.074.182
1.4 PPh Pasal 23	75.544.865.000	83.159.221.075
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	29.298.445.000	13.761.537.324
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	71.056.060.000	83.046.830.021

1.7 PPh Pasal 26	22.726.031.000	24.659.964.803
1.8 PPh Final	194.344.864.000	197.550.490.505
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	40.000
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	1.470.000
2. PPh MIGAS	-	71.244.534
2.1 PPh Minyak Bumi	-	70.813.498
2.2 PPh Gas Alam	-	13.500
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	417.536
B. PPN dan PPnBM	720.058.971.000	616.987.212.160
1. PPN Dalam Negeri	431.124.972.000	377.811.758.443
2. PPN Impor	287.401.997.000	239.014.647.384
3. PPnBM Dalam Negeri	1.388.232.000	64.166.515
4. PPnBM Impor	-	27.273
5. PPN Lainnya	143.770.000	92.669.145
6. PPnBM Lainnya	-	3.943.400
C. PBB dan BPHTB	1.666.060.000	7.011.645.775
1. Pendapatan PBB	1.666.060.000	-
a. PBB Perdesaan	-	-
b. PBB Perkotaan	-	-
c. PBB Perkebunan	-	173.508.045

d. PBB Kehutanan	-	6.568.200.174
e. PBB Pertambangan Minerba	-	228.067.754
f. PBB Migas	1.666.060.000	41.869.802
g. PBB Pertambangan	-	-
h. PBB lainnya	-	-
2. Pendapatan BPHTB	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	-
1. PPh Pasal 21	-	-
2. PPh Pasal 22	-	-
3. PPh pasal 22 Impor	-	-
4. PPh Pasal 23	-	-
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-
7. PPh Pasal 26	-	-
8. PPh Final	-	-
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-
<b>JUMLAH D</b>	-	-
E. Pajak Lainnya	20.233.614.000	27.999.629.425
1. Bea Meterai	1.957.287.000	2.841.459.000
2. Penjualan Benda Meterai	17.992.230.000	24.765.000.000
3. PTLL	28.281.000	106.661.938



4. Bunga Penagihan PPh	56.191.000	57.775.183
5. Bunga Penagihan PPN	199.625.000	228.731,882
6. Bunga Penagihan PPhBM	-	-
7. Bunga Penagihan PTL	-	-
8. PIB	-	-
9. PPN Batu Bara	-	1.422
<b>JUMLAH (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.546.992.295.000</b>	<b>1.434.849.239.898</b>



Grafik 4.9 Penerimaan Pajak Tahun 2018, 2019 dan 2020

Penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu sumber pemasukan bagi anggaran daerah. Di masa-masa seperti ini, anggaran daerah akan difokuskan untuk mengendalikan pandemi yang terjadi dan menstabilkan perekonomian yang terhambat karena adanya pandemi. Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2021 mengeluarkan anggaran sebesar Rp40,7 Miliar untuk

mengendalikan pandemi dimana dana tersebut terbagi menjadi dana untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30,04 Miliar, dana untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp1,8 Miliar, dan dana untuk pemulihan ekonomi sebesar 8,7 Miliar.

Dana pemulihan ekonomi difokuskan untuk melakukan pengembangan di sektor pariwisata dengan cara merombak wajah berbagai tempat wisata, memperlancar transportasi, dan tatanan wisata di era *new normal* saat ini. Selain itu juga dilakukan pelatihan pengembangan usaha dan inkubasi bisnis. Anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan dari anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp209,9 Miliar untuk penanganan masa pandemi.

Kebijakan pajak dapat digunakan untuk menciptakan insentif yang fleksibel bagi individu dan bisnis, dan dapat digunakan untuk mengontrol lingkungan. Selain untuk wajib pajak orang pribadi, kebijakan pajak juga diterapkan kepada wajib pajak badan dimana ditujukan untuk mempertahankan produktivitas usaha badan dan juga menstabilkan ekonomi. Kebijakan pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Selain itu, pajak meningkatkan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran kesehatan dalam menangani penyebaran virus dan transfer kepada pihak-pihak yang terdampak dari adanya pandemi.

Menurut data yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kasus positif COVID-19 di Kabupaten Mojokerto pada masa-masa awal cukup tinggi hingga dikategorikan sebagai zona merah bahkan sampai pada awal 2021. Adanya pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID-19 membuahkan hasil, wilayah Kabupaten Mojokerto menjadi zona kuning sampai saat ini dimana terkonfirmasi 2.318 kasus terdiri dari 2.196 sembuh, 69 kasus meninggal dan

sisanya masih dalam proses pemulihan. Selain dari sektor penanganan COVID-19, perekonomian di Kabupaten Mojokerto mulai membaik dimana mulai beroperasinya usaha-usaha seperti hotel, restoran dan industri. Oleh sebab itu, kontribusi masyarakat tidak hanya dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan melainkan juga dengan patuh akan kewajiban perpajakan untuk membantu penganggaran penanganan pandemi.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi memberikan pengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto, mengetahui kepatuhan perpajakan selama masa pandemi memberikan pengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto dan mengetahui apakah penerimaan pajak menjadi pengendali atas pandemi di Kabupaten Mojokerto.. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto dengan syarat bahwa minimal telah melaporkan SPT pada tahun 2020 untuk tahun pajak 2019 serta mendapatkan data mengenai penerimaan pajak Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 untuk tahun pajak 2019 dan tahun 2021 untuk tahun pajak 2020. Dari data kuesioner yang diisi oleh 40 orang responden dan data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti sudah mampu menjawab rumusan masalah sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari data analisis kuesioner diperoleh informasi bahwa Kebijakan Pajak yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.
- b. Dari data analisis kuesioner diperoleh informasi bahwa Kepatuhan perpajakan selama masa pandemi memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.

c. Berbagai kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memberikan keringanan dan kemudahan bagi wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dengan tujuan menstabilkan usaha dan perekonomian dari berbagai sektor di Kabupaten Mojokerto yang terdampak oleh pandemi.

d. Kepercayaan dan pengetahuan wajib pajak terkait dengan penerapan kebijakan perpajakan tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meskipun di masa pandemi seperti pada saat ini.

e. Sejalan dengan teori prososial dan teori *reasoned action*, wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan dan kebijakan pajak tersebut setelah mempertimbangkan bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan manfaat bagi sesama dan bagi diri mereka sendiri serta bagaimana masyarakat atau wajib pajak lain dalam menilai tindakan yang mereka lakukan di tengah hambatan dan kesulitan ekonomi akibat pandemi.

f. Pajak menjadi pengendali pandemi dibuktikan dengan anggaran yang dimiliki Kabupaten Mojokerto salah satunya bersumber dari penerimaan pajak akan dialokasikan untuk penanganan dan pengendalian COVID-19 dimana anggaran akan didistribusikan untuk bagian kesehatan dan pemulihan ekonomi.

g. Kontribusi masyarakat tidak hanya dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan melainkan juga dengan patuh akan kewajiban perpajakan untuk membantu penganggaran penanganan pandemi.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan, tidak terlepas dari adanya keterbatasan dalam melaksanakan penelitian. Berikut ini merupakan keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti, diantaranya adalah :

- a. Penelitian dilakukan di masa pandemi dan pengumpulan data dilakukan secara online dan offline sehingga menyebabkan banyak sampel yang tidak memberikan jawaban kuesioner.
- b. Pengumpulan data dilakukan secara online dikarenakan adanya pembatasan aktivitas sehingga memerlukan waktu sedikit lebih lama.

## 5.3 Saran

Dari berbagai keterbatasan penelitian yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya perlu adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya agar memberikan hasil yang lebih baik dan lebih optimal dari ini. Berikut ini merupakan beberapa saran yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, antara lain :

- a. Membuat pertanyaan kuesioner dengan menyesuaikan bahasa yang digunakan agar sesuai dengan target dari sampel yang diharapkan untuk memberikan tanggapan.
- b. Menyebarkan kuesioner dengan strategi yang tepat, misalkan menyebarkan kuesioner pada saat responden memiliki waktu luang. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat ketidakkonsistenan responden dalam memberikan tanggapan dan membantu meningkatkan kemungkinan responden memberikan tanggapan.

c. Menyiapkan kuesioner dengan item pertanyaan yang lebih banyak sehingga bisa mencakup banyak hal.

d. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan pada subjek penelitian yang berbeda dan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah sampel.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Blaufus, K., Fochmann, M., Kirchler, E., Mohr, P., Olson, N. E., & Torgler, B. (2020). Tax policy measures to combat the SARS-CoV-2 pandemic and considerations to improve tax compliance: A behavioral perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3692370>
- Arviana, Nerissa., W, D. I. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(28), 146–154.
- Bulutoding, Lince., Habbe, Abd Hamid., Suwandi, Memen dan Sari, N. R. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Taxation in Indonesia. *International Journal of Recent Scientific Research*, 11(1), 38775–38782. <https://doi.org/10.24327/IJRSR>
- Carlo, G., Fabes, R. A., Laible, D., & Kupanoff, K. (1999). Early Adolescence and Prosocial / Moral Behavior II: The Role of Social and Contextual Influences. *Journal of Early Adolescence*, 19(2), 133–147. <https://doi.org/10.1177/0272431699019002001>
- Chernick, H., Copeland, D., & Reschovsky, A. (2020). the Fiscal Effects of the Covid-19 Pandemic on Cities. *National Tax Journal*, 73(3), 699–732. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.3.04>
- Clemens, Jeffrey., Veuger, S. (2020). Implications of the COVID-19 Pandemic for State Government Tax Revenues. *National Bureau of Economic Research Working Paper No 27426*. <https://doi.org/10.3386/w27426>
- Craig, A. C., & Hines, J. R. (2020). Taxes As Pandemic Controls. *National Tax*



*Journal*, 73(4), 969–986. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.4.02>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto. *Tahun 2020 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 382.557 jiwa.*

<https://mojokertokab.go.id/datastatistik/kependudukan>

Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id>

Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The Relation of Empathy to Prosocial and Related Behaviors. *Psychological Bulletin*, 101(1), 91–119.

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.1.91>

Fishbein, Martin., A. I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior : An Introduction to Theory and Research*. MA: Addison-Wesley.

Fishbein, Martin., A. I. (2009). *Predicting and Changing Behavior*. Psychology Press Taylor & Francis Group.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kasbun. (2018). *Perilaku Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara : Tinjauan Empiris Atas Implementasi Theory of Reasoned Action*. *Gema Ekonomi*, 07, 110–120.

Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–10.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan tentang Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

[http://pajak.go.id/id/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-](http://pajak.go.id/id/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-156pj2020)

[156pj2020](http://pajak.go.id/id/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-156pj2020)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 178/PJ/2020 tentang Perpanjangan Penyelesaian Masa Pelayanan Administrasi Perpajakan pada Pandemi COVID-19 *Force Majeure*.

[http://pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/KEP-178.PJ\\_2020.pdf](http://pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/KEP-178.PJ_2020.pdf)

Kusumastuti, N. P. (2018). *Pengaruh Kepribadian Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Universitas Islam Indonesia.

Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* 3(3), 3(3), 271–289.

Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2015). Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 966–971. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.128>

Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 121, 274–290. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>

Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto. <http://mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kabupaten Mojokerto. *Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan hingga minus 6%*. <http://mojokertokab.go.id>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 06/PJ/2020 tentang Tata Cara

Penyampaian, Penerimaan, dan P. S. P. (SPT) P. P. T. 2019 selama pandemi  
C. 2019. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/PER-06.PJ\\_2020.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/PER-06.PJ_2020.pdf)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021.  
<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/lampiran/PMK No. 9 Th 2021.pdf>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.02/2020.  
<https://pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-110pmk032020>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan  
Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona.  
<http://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-23pmk032020>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian  
Fasilitas Barang dan Jasa yang Dibutuhkan Dalam Rangka Penanganan  
Pandemi Virus Corona Tahun 2019.  
[https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/28\\_PMK.03\\_2020Per.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/28_PMK.03_2020Per.pdf)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelayanan  
Administrasi Perpajakan Insentif Pandemi *Force Majeure* COVID-19.  
<https://www.pajak.go.id/id/pemberian-fasilitas-pajak-terhadap-barang-dan-jasa-yang-diperlukan-dalam-rangka-penanganan-pandemi>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian  
Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang  
untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID  
19). <https://www.kemenkeu.go.id/media/15016/faq-pmk-34-2020.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.  
<http://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-44pmk032020>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020.

<http://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-86pmk032020>

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 berkaitan dengan pemberian fasilitas

PPh (Pajak Penghasilan) dalam rangka penanganan COVID-19.

[https://www.pajak.go.id/id/pemberian-fasilitas-pajak-terhadap-barang-dan-](https://www.pajak.go.id/id/pemberian-fasilitas-pajak-terhadap-barang-dan-jasa-yang-diperlukan-dalam-rangka-penanganan-pandemi)

[jasa-yang-diperlukan-dalam-rangka-penanganan-pandemi](https://www.pajak.go.id/id/pemberian-fasilitas-pajak-terhadap-barang-dan-jasa-yang-diperlukan-dalam-rangka-penanganan-pandemi)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak

Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk

Perseroan Terbuka. [http://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-](http://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-30-tahun-2020)

[republik-indonesia-nomor-30-tahun-2020](http://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-30-tahun-2020)

Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan perpajakan dan

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset*

*Akuntansi*, 6, 744–760.

Satriani. (2017). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor*

*Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Universitas Hasanuddin

Makassar.

Siyoto, Sandu., Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media

Publishing.

Trianda, S., Sukoharsono, E. G., & Djamhuri, A. (2016). The Influence of Fiscal

Decentralization, Organizational Commitment and Leadership Style on the

Performance of Regional Apparatus Organizations (OPD). *The International*

*Journal of Accounting and Business Society*, 24(2), 92–112.

<https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2018.26.1.6>

Undang-Undang pasal 1 (3) UU Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan ketiga  
atas UU Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39018>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  
Umum dan Tata Cara Perpajakan. [http://pajak.go.id/id/undang-undang-  
nomor-16-tahun-2009](http://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009)

Wijayanti, W. K., & Budi N, A. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media  
Ekonomi*, 18(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.53>

Yahya, N. (2019). Pengaruh Sifat Machiavellian, Komitmen Profesional dan  
Keseriusan Pelanggaran Terhadap Intensi Whistleblowing Pegawai Pajak  
dengan Dimoderasi oleh Variabel Retaliasi. In *Rabit : Jurnal Teknologi dan  
Sistem Informasi Univrab* (Vol. 1, Issue 1). Universitas Islam Negeri Syarif  
Hidayatullah.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner

Assalamualaikum wr.wb

Salam sejahtera bagi Bapak/Ibu Responden yang saya hormati

Perkenalkan saya Agnes Nur Febrianti Putri, mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai Analisis Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto di Masa Pandemi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto) sebagai tugas akhir (skripsi) untuk syarat memperoleh gelar sarjana. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan perpajakan selama masa pandemi dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak mampu menjadi pengendali atas pandemi yang terjadi.

Oleh sebab itu saya meminta kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan memberikan pandangan Bapak/Ibu terkait pertanyaan yang akan saya ajukan. Berikut beberapa hal mengenai pengisian kuesioner :

1. Responden merupakan **wajib pajak atau petugas pajak ataupun keduanya yang terdaftar** di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto.
2. Pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner berikut berkaitan dengan **pandangan responden** mengenai kebijakan perpajakan dan kepatuhan perpajakan saat ini.
3. Bapak/Ibu selaku responden **diperbolehkan tidak mengisi identitas** responden untuk menjaga kerahasiaan.
4. Pertanyaan **bersifat tertutup** dimana tidak terdapat jawaban benar maupun salah sehingga diharapkan pengisian kuesioner dilakukan secara jujur dan apa adanya.
5. Seluruh data yang telah diisikan akan dijaga **kerahasiaannya** dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

6. Terkait dengan pengisian kuesioner, Bapak/Ibu responden dapat memilih salah satu dari jawaban yang tersedia sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu masing-masing dengan memberikan tanda silang (X) atau tanda centang (V)

Keterangan jawaban sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, kritik maupun saran lebih lanjut mengenai kuesioner dan penelitian berikut, Bapak/Ibu responden dapat menghubungi saya melalui email [agnesfebrianti@student.ub.ac.id](mailto:agnesfebrianti@student.ub.ac.id) atau WhatsApp +62 89618653947.

Atas kesediaan Bapak/Ibu responden dalam mengisi kuesioner berikut, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata yang saya lakukan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Hormat saya,

Agnes Nur Febrianti P.



**A. Identitas Responden**

Nama responden (boleh dikosongkan) :

Alamat responden :

Apakah Anda terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Mojokerto?  Ya  Tidak

Apakah Anda sudah melaporkan SPT minimal untuk tahun pajak 2019?

Ya  Tidak

**B. Kepatuhan Perpajakan**

Pada bagian ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan responden mengenai pandemi dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah di masa pandemi.

1. Adanya masa pandemi seperti saat ini, menghambat perekonomian saya.

STS                      TS                      N                      S                      SS  
                                                                                       

2. Karena keadaan ekonomi yang tidak stabil, saya enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan).

STS                      TS                      N                      S                      SS  
                                                                                       

3. Meskipun dalam masa pandemi saya tetap melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu.

STS                      TS                      N                      S                      SS  
                                                                                       

4. Saya mengetahui jenis pajak dan besarnya tarif pajak yang saya hitung, bayar dan laporkan.

STS                      TS                      N                      S                      SS  
                                                                                       

5. Saya bisa melakukan kewajiban perpajakan saya sendiri (*self.system*).

STS                      TS                      N                      S                      SS  
                                                                                       





6. Menurut saya, melakukan kewajiban perpajakan saya sendiri jauh lebih mudah dan cepat.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Menurut saya, bantuan dari petugas pajak masih diperlukan dalam beberapa hal.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Pengetahuan dan keterampilan saya mengenai perpajakan saya peroleh secara otodidak atau dari kursus.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Pengetahuan dan keterampilan saya mengenai perpajakan saya peroleh atas bantuan petugas pajak.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Berkat pengetahuan dan keterampilan tersebut saya tidak pernah terkena sanksi administrasi perpajakan.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Saya rasa adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**C. Kebijakan Perpajakan**

Pada bagian ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan responden mengenai kepatuhan perpajakan yang dilakukan selama melaksanakan kewajiban perpajakan.

1. Saya mengetahui beberapa kebijakan perpajakan di Indonesia.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Saya mengetahui beberapa kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah pada masa pandemi membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah pada masa pandemi mudah untuk dimengerti sehingga wajib pajak dan petugas pajak bisa menguasainya.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Adanya kebijakan perpajakan baru seperti ini menyebabkan petugas pajak sangat dibutuhkan dalam membantu wajib pajak.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Kebijakan perpajakan baru di masa pandemi ini sangat membantu dan meringankan kewajiban perpajakan saya.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Kebijakan perpajakan baru di masa pandemi ini membantu saya dalam melakukan kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Menurut saya, kebijakan perpajakan diterapkan dengan mudah disini.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Saya mengetahui kebijakan perpajakan yang diterapkan pada masa pandemi dari media elektronik.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Saya mengetahui kebijakan perpajakan yang diterapkan pada masa pandemi dari penjelasan petugas pajak.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Saya merasa perpajakan dapat membantu menstabilkan perekonomian Indonesia khususnya di daerah Mojokerto.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Saya merasa jika saya berkontribusi dalam pajak dapat membantu mengendalikan pandemi.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. Saya percaya bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan terbaik untuk membantu masyarakat.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**D. Penerimaan Pajak di Masa Pandemi**

1. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Penerimaan pajak berperan dalam pembiayaan pengeluaran negara sehingga berkaitan dengan kelangsungan negara.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Adanya masa pandemi menyebabkan penerimaan pajak menurun.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Mencapai kestabilan penerimaan pajak dan perekonomian menjadi prioritas untuk saat ini dibandingkan pencapaian target.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai penanganan pandemi.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Adanya masa pandemi menyebabkan adanya penurunan wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Sebagai wajib pajak, saya percaya jika wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan membantu menstabilkan perekonomian di tengah masa pandemi.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Sebagai wajib pajak, saya percaya jika wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dapat membantu mengendalikan pandemi.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Kepercayaan wajib pajak atau masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor kepatuhan pajak untuk meningkatkan penerimaan.

STS	TS	N	S	SS
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Saya ..... selaku responden penelitian menyatakan bahwa saya secara sukarela memberikan jawaban dengan jujur sehingga jawaban yang tertulis merupakan hal yang sebenar-benarnya dan sejujur jujurnya. Saya bersedia jawaban saya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak disebarluaskan untuk tujuan yang lain.

## Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Jurusan Akuntansi, FEB UB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341-555000 (Hunting), 551396, Fax. +62341-553834  
E-mail : feb@ub.ac.id

Nomor : 011/UN.10.F02.13/PP/2021  
Hal : PENELITIAN UNTUK PENULISAN SKRIPSI

Yth. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto  
Jl R.A Basuni No. KM, RW 5 Jampirogo, Kecamatan Sooko  
Kabupaten Mojokerto

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yaitu :

Nama : Agnes Nur Febrianti Putri  
Nomor Induk : 175020300111019  
Semester : Genap 2020/2021  
Program/Jurusan : S1 Akuntansi  
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Alamat : Jalan Raya Welirang (Trawas) RT 10 RW 04, Slepi  
Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto  
Hp. 089618653947

akan bermaksud menyebarkan kuesioner untuk bahan bagi keperluan penelitian dalam membuat Skripsi yang berjudul :

**"Analisis Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto di Masa Pandemi"**

Pertu kami tambahkan, bahwa bahan kuesioner yang diperoleh tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan perusahaan / instansi Saudara.

Oleh karena itu kami mengharap agar mahasiswa tersebut di atas mendapat bantuan Saudara.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Drs., Roekhudin, M.Si., Ak  
NIP. 19621127 198802 1 001

### Lampiran 3. Surat Izin Riset dari Kanwil DJP Jawa Timur II



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP JAWA TIMUR II**  
JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254  
TELEPON 031 -8672483,8672484,8672494; FAKSIMILE 031 -8672262;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-62/RISET/WPJ.24/2021 Sidoarjo, 8 Maret 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Agnes Nur Febrianti Putri  
Jalan Raya Welirang Rt 10 Rw 04 Dusun Slepi, Ketapanrame, Trawas, Kabupaten Mojokerto

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 01454-2021 pada 17 Februari 2021, dengan informasi:

NIM : 175020300111019  
Kategori riset : Gelar-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  
Judul Riset : Analisis Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto Di Masa Pandemi  
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Mojokerto, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 8 Maret 2021 s/d 7 September 2021;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);





## Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO**

JALAN R.A. BASUNI KM. 5, JAMPIROGO, SOOKO, MOJOKERTO 61361  
TELEPON (0321) 328481; FAKSIMILE (0321) 322864; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-11/WPJ.24/KP.03/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngakan Putu Adiputra Adnyana  
Jabatan : Kepala KPP Pratama Mojokerto

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Agnes Nur Febrianti Putri  
NIM : 175020300111019  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Asal Universitas : Universitas Brawijaya

adalah benar mahasiswa yang melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang beralamat di Jalan RA Basuni KM. 5 Jampirogo, Sooko, Kab. Mojokerto.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 16 Maret 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Mojokerto



Ditandatangani secara elektronik  
Ngakan Putu Adiputra Adnyana